

BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada Bab III penyajian data, akan disajikan data hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Semarang Utara mengenai kebijakan pemugaran kawasan permukiman kumuh. Penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian mengenai implementasi atau pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara beserta faktor-faktor apa yang mempengaruhi baik untuk faktor pendukung ataupun penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga data yang diperoleh berupa perkataan dan tidak disajikan dalam angka. Untuk mendapatkan data tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yang memiliki pemahaman terhadap pemugaran kawasan kumuh terkhususnya yang dilaksanakan di Kecamatan Semarang Utara. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang berisi fenomena-fenomena pengamatan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara. Data primer yang berupa hasil wawancara, pengamatan langsung terhadap keadaan yang terjadi, serta hasil dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian akan dikelola dan dianalisis kemudian dijabarkan secara deskriptif kualitatif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari penelitian.

3.1 Profil Informan

Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini melalui wawancara dengan informan yang dipilih berdasarkan kemampuan dan pengetahuan informan mengenai permasalahan yang diteliti. Berikut daftar informan yang diwawancara oleh peneliti:

Tabel 3.1

Daftar Informan

No	Informan
1	Kepala Subbidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman BAPPEDA Kota Semarang
2	Kepala Bagian Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
3	Kepala Bagian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
4	City Coordinator NUSP Kota Semarang
5	Community Advisor NUSP Kota Semarang
6	Fasilitator KOTAKU Tim Kecamatan Semarang Utara
7	Kepala Sie Pembangunan Kecamatan Semarang Utara
8	Kepala Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara
9	Koordinator BKM Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara
10	Bidang Pembangunan LPMK Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara
11	Anggota KSM Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara
12	Ketua RW 05 Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara
13	Warga Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara
14	Warga Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara

3.2 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara

Salah satu tahap penting dalam siklus implementasi ialah dalam tahap implementasi atau tahap dimana sebuah kebijakan dilaksanakan. Pada prinsipnya

implementasi kebijakan merupakan cara agar tujuan dalam sebuah kebijakan yang telah dibuat dapat tercapai. Dan pada tahap implementasi tersebut dapat diketahui bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apakah kebijakan tersebut dapat mencapai keberhasilan atau sebaliknya. Dan menjadi sebuah tantangan bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dapat dijumpai permasalahan-permasalahan yang terkadang tidak dijumpai di dalam konsep namun dapat muncul di lapangan.

Untuk mencapai keberhasilan kebijakan penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran di permukiman kumuh Kecamatan Semarang Utara dilakukan kerjasama dari berbagai pihak tidak hanya oleh pemerintah terkait saja namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan melibatkan berbagai potensi sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, kota, kelurahan, swasta maupun kelompok peduli lainnya melalui keterpaduan rencana dan program. Dikarenakan pemugaran kawasan permukiman kumuh bertujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan kawasan permukiman kumuh yang ada, sehingga hasil dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Berikut pernyataan terkait yang disampaikan oleh Kepala Subbidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman BAPPEDA Kota Semarang :

“Dengan adanya SK kumuh memang amanah pusat , untuk kabupaten kota harus bebas kawasan kumuh lalu setelah mempunyai SK kumuh itu kita ajukan ke pusat, kemudian di pusat di lock luasan kawasan kumuh kota Semarang 415,83 Ha. Jadi sudah di *lock* per kota kabupatennya. Kemudian programnya, NUSP mau mengambil berapa kota untuk ditangani. Kalau kemudian kan dari SK Kawasan Kumuh itu terbitlah SK penanganan kumuh oleh NUSP maupun NSUP. Itu memang berbeda lokasi namun

penanganannya hampir sama, sumber dana NUSP dari *World Bank* dan NSUP dari *Asian Development Bank*. NUSP kira kira anggarannya 61 M sudah dimulai dari tahun 2015 sedangkan NSUP atau KOTAKU dari tahun 2017 tidak sampai 40 M. Cuman memang karna Semarang Utara wilayah kumuhnya lumayan besar besar dan NUSP memang sudah turun duluan jadi memang sebagian besar dipegang oleh NUSP, tapi kan ada NSUP juga, itu untuk wilayah yang dipegang oleh NUSP maka NSUP hanya membantu di dokumen perencanaannya saja. Selain dua itu, kewenangan mengenai permukiman kan memang dipegang Disperkim ya itu juga ada soal pemugaran sarpras juga untuk rumahnya seperti apabila ada pemugaran untuk rumah tidak layak huni itu”.

Penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang yang menetapkan Kecamatan Semarang Utara dengan 5 kelurahan yang terpilih kedalam 15 kecamatan dengan 62 kelurahan kawasan permukiman kumuh di Kota Semarang. Dalam mencapai target penanganan permukiman kumuh disusun konsep pola penanganan permukiman kumuh yaitu dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pemugaran kawasan permukiman kumuh.

Penanganan kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran di Kecamatan Semarang Utara telah dilaksanakan oleh beberapa pihak yaitu NUSP (*Neighborhood Upgrading Shelter Project*), KOTAKU atau NSUP (*National Slum Up-grading Program*), serta pemerintah kota melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. NUSP dan KOTAKU merupakan program yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung upaya pengurangan kawasan permukiman kumuh perkotaan. *Neighborhood Upgrading Shelter Project* (NUSP)

menggunakan dana pinjaman dari *Asian Development Bank* sedangkan *National Slum Up-grading Program* (NSUP) atau KOTAKU menggunakan dana pinjaman dari *World Bank*. Keduanya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan partisipatif yang melibatkan masyarakat.

Pada penelitian ini, berfokuskan pada pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara dengan melihat pada pelaksanaan pemugaran yang dilaksanakan di 5 deleniasi kumuh di Kecamatan Semarang Utara yaitu Kelurahan Bandarhajo, Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Kuningan, Kelurahan Dadapsari, dan Kelurahan Panggung Kidul.

3.2.1 Relevansi Pemberian Kewenangan Dan Tanggungjawab

Dalam variabel relevansi pemberian kewenangan dan tanggungjawab pada pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh, fenomena yang dilihat adalah mengenai kesesuaian kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dengan tanggungjawab mereka dalam memahami kebijakan sebagai tugas yang harus mereka laksanakan. Kesesuaian pendelegasian dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang penting sehingga kebijakan dapat dilaksanakan memang oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan.

Mengenai relevansi pemberian kewenangan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh disampaikan *City Coordinator* NUSP Kota Semarang:

“NUSP memang merupakan program penanganan permukiman kumuh skala kota, NUSP Semarang sendiri sudah mulai 2015 sampai sekarang, sehingga memang kami dibentuk untuk bertanggung jawab dalam pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh yang ada. Kami juga memiliki *guidelines* untuk melaksanakan semua tugas, sehingga yang misi kita memang sudah sesuai dengan visi kita.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan informan 4 tersebut dapat diketahui bahwa NUSP dengan visi dan misi yang mereka usung NUSP memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mencapai pengurangan luas kawasan permukiman kumuh. Berikut hasil studi dokumenter mengenai visi dan misi NUSP (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project*):

Visi :

Terwujudnya Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan.

Misi :

1. Mewujudkan rencana aksi penanganan permukiman kumuh perkotaan (*Slum Improvement Action Plan/SIAP*) yang visioner dan berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan;
2. Melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh di wilayahnya;
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat bekerjasama secara sinergi memperbaiki lingkungan permukiman secara

mandiri dan berkelanjutan;

4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapat perumahan dalam lingkungan permukiman yang sehat, layak huni, dan produktif;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat pemeliharaan keberlanjutan infrastruktur dasar lingkungan permukiman di wilayahnya. (*Sumber: Dokumen Pedoman Umum NUSP, 2013*)

Hanya berbeda dari sumber pendanaannya, NSUP (*Natural Slum Upgrading Program*) atau KOTAKU memiliki kewenangan yang serupa dengan NUSP oleh Kementerian PUPR ditunjuk untuk mewujudkan 0 ha kumuh. Disampaikan oleh Fasilitator KOTAKU Tim Semarang Utara sebagai berikut:

“Kalau KOTAKU memang sudah ditunjuk oleh kementerian langsung untuk menangani kumuh, jadi untuk pendelegasian kewenangan tentu sudah sesuai karena memang itu tugas kita sebagai pelaksana, sehingga sama KOTAKU dan NUSP itu beriringan tanggungjawabnya hanya beda di pendanaan saja.” (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2018)

Mengenai relevansi kewenangan dan tanggung jawab disampaikan oleh Kepala Bagian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang:

“Dari sebelum adanya SK Walikota tentang kumuh, perencanaan dari dinas untuk menangani kumuh tetap ada namun dasarnya sebelum ada SK Kumuh tersebut kita menetapkan berdasarkan penilaian kita sendiri karna kawasan ini memerlukan penanganan dan beberapa kriterianya. Nah sekarang dengan adanya SK kumuh kita memakai dasarnya itu, program-program terkait juga memakai itu, jadi ya cukup membuat program menjadi terintegrasi. Jadi justru lebih menguntungkan sehingga kami fokus untuk melaksanakan tanggung jawab mengenai sarpras permukiman ataupun untuk perumahan. Pembagian tupoksi sudah jelas masing –masing

sesuai kewenangannya apa yang dilakukan dan tanggung jawabnya sudah baik kalau bidang ini menangani sarpras seperti jalan saluran talut jadi kita lebih ke struktur.” (wawancara pada tanggal 10 Desember 2018)

Dari hasil wawancara dengan informan 3 tersebut dapat diketahui bahwa Bagian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebelum ataupun sesudah adanya Surat Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh telah memiliki kewenangan yang sesuai dengan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh yaitu dalam perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman seperti jalan, saluran, serta talut. Kemudian relevansi pemberian kewenangan dan tanggung jawab disampaikan oleh Kepala Bagian Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang:

“Sudah relevan nama bidangnya kan rumah swadaya. Kalau kita tetap ada sangkut pautnya dengan penanganan kumuh karena permukiman itu tidak terlepas dari kelayakan rumahnya jadi pendelegasian kewenangan sudah tepat. Kalau untuk tanggung jawabnya, setiap pns adalah pegawai yang harus siap melaksanakan tugasnya, jadi ketika saya masuk saya sudah komitmen tugas apapun kita siap melaksakan terutama yang sesuai dengan tupoksi, kalau berbicara tupoksi sudah relevan, misal nanti kita harus menggandeng atau kerjasama dengan yang lain tentu ya memang diperlukan. Jadi mau tidak mau siap tidak siap harus dilaksanakan. Dan setiap pelaksanaan kami berpedoman pada SOP.” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2018)

Dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap informan 2 bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, para pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya pada Bagian Rumah Umum dan Swadaya berpedoman pada SOP serta sebagai pelaksana memiliki kesiapan dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah didelegasikan kepada mereka terkait dengan penyediaan rumah yang layak huni untuk masyarakat dikarenakan

kawasan permukiman yang bebas kumuh tidak terlepas dari bebasnya kawasan permukiman dari rumah tidak layak huni.

Selain itu disampaikan mengenai relevansi pemberian kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara disampaikan oleh Kepala Sie Pembangunan Kecamatan Semarang Utara:

“Kalau pelaksanaannya sudah langsung ya dari pusat dan kota jadi sudah mengerti. Dari Disperkim, atau NUSP, atau KOTAKU pendelegasian tugas dan kewenangan kepada mereka sudah tepat ya untuk mengatasi kumuh disini karena memang itu tujuan mereka. Dari kami sendiri sebagai bidang pembangunan memiliki tugas untuk mengkoordinir pembangunan seperti kegiatan fisik dan juga non fisik. Pembangunan untuk sarpras jadi ada saluran, jalan, bangunan seperti misal posyandu. Tapi paling utama ya jalan dan saluran, ya utamanya jalan dan saluran yang kecil – kecil dekat di permukiman warga tersebut kalau yang di jalan besar itu sudah kewenangannya dinas ya. Jadi kami bertanggung jawab untuk apa yang menjadi tugas kami.” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018)

Pendelegasian tugas dan kewenangan kepada pelaksana pemugaran permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara dirasa sudah tepat dan juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakannya. Begitu pula kewenangan dan tanggung jawab pada lembaga masyarakat yang ditunjuk untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh yaitu BKM, walaupun BKM merupakan lembaga swadaya namun BKM bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut disampaikan oleh Koordinator BKM Kelurahan Kuningan dalam wawancara berikut:

“BKM yang pertama ada dari tahun 2000, kalau waktu itu tugasnya bukan kumuh tapi hanya pengentasan kemiskinan melalui usaha seperti peminjaman modal bagi warga miskin. Kemudian dimulai dari tahun 2007

mulai menangani kekumuhan, tapi kekumuhan ya baru ini sendiri saja, karna kan dibagi ada sosial, ekonomi, kemudian infrastruktur. Nah mulai tahun tahun ini mulai menangani penanganan kumuh infrastrukturnya itu. Kita kan tidak ada bayaran juga, masyarakat mengira kita mendapat bayaran karna berhubungan dengan kelurahan dan dinas. Walaupun begitu kami merupakan lembaga swadaya namun kami tetap memegang tanggungjawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh atas, seperti untuk mengelola finansial bantuan NUSP atau KOTAKU yang masuk. Kalau seperti kami BKM ataupun KSM atau lembaga swadaya lain melaksanakan kewenangan masing-masing dikarenakan ini juga untuk kepentingan masyarakat bersama sehingga tanggung jawab kami kepada masyarakat.” (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan informan 9 tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan telah dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan, dalam hal ini BKM memiliki tugas dan kewenangan sesuai kebijakan yang sedang dilaksanakan dengan ditunjuknya BKM sebagai pengelola dana pelaksanaan penanganan kumuh oleh NUSP ataupun KOTAKU. BKM bertanggung jawab kepada masyarakat terkait kewenangan yang mereka laksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan mengenai relevansi kewenangan dengan tanggung jawab pelaksana telah berjalan secara relevan atau tepat. Baik NUSP, KOTAKU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum ataupun Bidang Rumah Umum dan Swadaya telah memiliki tugas pokok fungsi yang sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan yaitu untuk menanggapi permasalahan permukiman kumuh baik dengan penanganan sarana dan prasarananya ataupun untuk pemugaran rumah tidak layak huninya. Dan dengan kewenangan yang dimiliki, pelaksana sudah dirasa memiliki tanggung jawab masing-masing.

3.2.2 Intensitas Koordinasi dan Keterpaduan Antar Sektor

Dalam variabel intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor, fenomena yang dilihat adalah mengenai tingkat hubungan antar sektor yang saling mendukung dan bekerjasama dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh. Intensitas ini dapat dilihat melalui bentuk koordinasi yang dilaksanakan, waktu koordinasi dilaksanakan, serta upaya agar antar sektor yang terlibat untuk menjaga keterpaduan masing-masing kepentingan. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan berkaitan dengan koordinasi dan keterpaduan antar sektor oleh Informan 5 *Community Advisor* NUSP Kota Semarang:

“Koordinasi yang dilakukan NUSP bentuknya pertemuan rutin, pertemuan rutusnya ada yang sesuai dengan jadwal dinas seperti ada rakor. Kalo rakor bisa sebulan sekali. Kita juga bisa kondisional sesuai kebutuhan apabila harus kesana ya kesana. Lalu kita juga setiap penarikan dana akan koordinasi kesana. Tiap minggu ada laporan, harian mingguan, laporan bulanan nanti bagaimana pelaksanaan 0% nya kemudian 25% nya seperti apa 50% 75% nanti sampai 100%nya. Kalau koordinasi ya bisa dibilang sangat sering, kalau yang rutin ya rakor itu, tapi diperjalanan proses kalau harus konsultasi ya konsultasi. Bisa via telpon atau wa juga.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 tersebut, dapat diketahui bahwa NUSP sebagai aktor terlibat melakukan koordinasi dengan dinas terkait yaitu Bappeda Kota Semarang dilakukan melalui rakor atau rapat koordinasi yang dilakukan rutin oleh Bappeda Kota Semarang. Namun tidak membatasi pula untuk koordinasi dapat dilakukan secara kondisional sesuai kepentingan di lapangan yang dapat dilakukan melalui telepon ataupun *whatsapp*. Ditambahkan oleh Informan 4 yaitu *City Coordinator* NUSP Kota Semarang terkait koordinasi dan keterpaduan sektor:

“Koordinasi yang kita lakukan ke dinas sifatnya fleksibel sih, dari kita melakukan koordinasi pelaporan kesana kalau ada bagaimana-bagaimana dan juga dari pihak sana ada pemantauan dari kota juga ada. Jadi kita sering melakukan musyawarah khususnya kegiatan-kegiatan yang akan di aplikasikan tentunya dikolaborasikan karena kita tidak bisa terlepas dari kegiatan musren kecamatan, ada kegiatan dari aspirasi, dan ada juga kegiatan dari APBD dan APBN, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih disana. Jadi kita telah memplotting dalam kegiatan kegiatan tersebut ya agar tidak ada tumpang tindih intervensi dan kepentingan antar banyak aktor yang ikut terlibat dalam pengurangan kumuh ini.”
(wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 4 tersebut dapat diketahui bahwa, intensitas koordinasi yang dilakukan oleh NUSP dengan dinas terkait seperti BAPPEDA, pemerintah kota, ataupun pemerintah pusat cukup sering dilakukan. Dan upaya untuk menjaga keterpaduan sehingga tidak terjadi tumpang tindih intervensi yaitu dengan memplotting kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Berikut merupakan hasil wawancara mengenai koordinasi dan keterpaduan antar sektor berupa bentuk koordinasi, frekuensi koordinasi, serta upaya menciptakan keterpaduan antar sektor yang dilakukan kepada informan 3 sebagai Kepala Bagian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang:

“Pada bidang ini kami koordinasi sama kecamatan, paling kalau pas *survey* kita menghubungi wilayahnya jadi mereka tau lokasi mana yang sudah ditangani, yang akan kita kerjakan juga kita *share* agar nanti informasinya bisa sejalan. Kami koordinasi ke kecamatan, sehingga kalau mau ke kelurahan kan berkoordinasinya lewat kecamatan ya. Kalau dengan dinas lain dalam pelaksanaan kita koordinasi dengan Bappeda karena kami juga dibantu mengenai perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan pemugaran itu. Dan terkait juga dengan perkembangan pendataan wilayah yang kita lakukan pembenahan. Dari semua program pekerjaan teknis kan ada fasilitator itu yang menghitung persentase berapa yang tertangani. Kalau koordinasi dengan kecamatan fasilitasi oleh Bappeda untuk melaksanakan rapat besar bersama kecamatan, kan kita sudah terbagi

jelas mana saja kecamatan yang telah dipilih, jadi dalam tersebut ada kami dari Disperkim sendiri kemudian Bappeda dan juga kecamatan yang dipilih. Biasanya juga untuk menghindari tumpang tindih kami melakukan *cross check* apakah benar wilayah ini belum mendapatkan penanganan dari KOTAKU ataupun NUSP, jadi benar benar wilayah yang akan ditangani itu belum mendapatkan penanganan dan diprioritaskan untuk segera ditangani.” (wawancara pada tanggal 10 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 3 tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya Bidang Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum, dapat diketahui bahwa koordinasi dilakukan dengan Kecamatan Semarang Utara dan Kelurahan yang mendapat penanganan pemugaran PSU pada saat pelaksanaan survey serta dengan difasilitasi oleh Bappeda untuk dilakanakan pertemuan pada tingkat Kecamatan dengan mengundang pihak Kelurahan terkait. Untuk menghindari tumpang tindih intervensi, dilakukan *cross check* secara langsung untuk mengetahui bahwa wilayah tersebut memang belum mendapatkan penanganan oleh sektor lain. Ditambahkan mengenai intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor oleh Kepala Bagian Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Pertemuan rutin dilaksanakan untuk koordinasi. Kalau DAK dibagi beberapa wilayah, kita masuk di wilayah Jawa – Kalimantan jadi terkait perencanaan dan evaluasi yang datang itu. Kalau BSPS lebih spesifik lagi Jawa Tengah. Kalau DAK itu dinas / kota yang mendapat bantuan dari DAK, kalo BPS itu dinas dinas yang menangani BPS jadi bermacam macam yang jelas terkait untuk itu. Kan setiap ada laporan tahunan ya kita sampaikan, Disperkim dari jumlah rumah sekian dapat ditangani jumlah sekian. Tapi kalo yang lain ya tidak ada jadi kita tidak bisa update lebih jauh dan lengkapnya.” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2018)

Dari hasil wawancara dengan informan 2 tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh terkhususnya untuk penanganan rumah tidak layak huni dilakukan koordinasi dalam rapat rutin tahunan untuk melaporkan penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilaksanakan oleh beberapa dinas termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian disampaikan oleh Fasilitator KOTAKU Tim Semarang Utara mengenai intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor yaitu sebagai berikut:

“Koordinasi dengan dinas terkait atau dengan NUSP itu dikomandoi oleh Askot. Sebelum Askot koordinasi datang ke Bappeda biasanya kami NSUP melakukan rapat koordinasi internal dulu, terkadang semua tim penanganan dan pencegahan ikut terkadang juga hanya beberapa. Kemudian setelah itu Askot yang menyampaikan kepada Bappeda seperti itu. Kalau dengan NUSP sering koordinasi sama CC atau CA nya juga kan kami penanganannya serupa jadi agar tidak tumpang tindih juga. Kalau kami fasilitator untuk berkoordinasi dengan warganya. Seperti kalau misal pelatihan atau *coaching clinic* tentang perencanaannya, ada juga pemberdayaan *livelyhood* seperti untuk pembuatan bank sampah untuk peningkatan ekonomi mereka, ada juga FGD. FGD itu wadah kita sih untuk melakukan koordinasi ke target biasanya ada pihak kelurahan juga ikut lalu ada BKM juga. Terkadang ada juga warganya rapat seperti kemarin diadakan penguatan DED itu ada rapat di Bappeda nah fasilitator mendampingi perwakilan warga yang mendapat penanganan kesana.”
(wawancara pada tanggal 31 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 tersebut dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara, tim fasilitator KOTAKU melakukan koordinasi terhadap target kebijakan melalui FGD atau *Forum Grup Discussion* dan juga menjadi pendamping target dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Bappeda. Terkait dengan koordinasi terhadap dinas seperti Bappeda atau aktor pelaksana lainnya seperti NUSP dilakukan oleh askot atau Asisten Koordinator Kota.

Berikut hasil wawancara terkait intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor oleh Kepala Subbidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman BAPPEDA Kota Semarang:

“Dikarenakan pengurangan kumuh dengan pemugaran ini dilakukan secara kolaborasi dari berbagai sumber pendanaan jadi tentu saja dilakukan koordinasi. Kalau koordinasi kami sering ya hampir setiap hari berkomunikasi dengan karkot atau askot nya NSUP lalu dengan Pak Ardi CC nya NUSP juga ya kalau terkait pemugaran kumuh itu. Kalau rapat kumulatifnya beberapa kali pernah biasanya terkait pembentukan *masterplan* karena memang sebenarnya untuk skala kawasan itu susah. Koordinasi pendataan oleh Bappeda memang tidak dikumpulkan ke sini. Untuk data rinci ya memang dipegang masing masing pelaksana. Mungkin secara kumulatifnya saja perkelurahan atau perkecamatan yang digunakan sebagai bahan penentuan SK. Kalau untuk pendataan memang kembali lagi lebih dipegang oleh teman teman NSUP namun mereka juga saling melempar data karna mereka juga menggunakan aplikasi *spider web* untuk menghitung berapa luas kawasan kumuh kemudian pengurangannya berapa, per tahun juga ada data mengenai apa saja yang dikerjakan di Kelurahan Bandarharjo misalnya. Jadi kalau yang didanai APBD ya yang memegang pendataannya di Disperkim bidang sarpras. Mungkin disini koordinasinya yang harus ditingkatkan lagi ya agar semua data terintegrasi dan terpadu.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 1 tersebut dapat diketahui bahwa penanganan kawasan kumuh melalui pemugaran dilaksanakan atas kolaborasi dari berbagai sumber sehingga koordinasi antar sektor dilaksanakan oleh Bappeda dengan NUSP ataupun NSUP perihal perkembangan implementasi kebijakan di lapangan. Namun untuk koordinasi pendataan masih dirasa diperlukan peningkatan dikarenakan detail pendataan penanganan lebih banyak dipegang oleh tim NSUP atau KOTAKU padahal penanganan tidak hanya dilakukan oleh NSUP saja yang seharusnya terjadi keterpaduan atau integrasi pendataan.

Mengenai intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor disampaikan oleh Kepala Sie Pembangunan Kecamatan Semarang Utara:

“Kalau penanganan kumuh daerah sini memang kolaborasi dari NUSP dan KOTAKU itupun memang sudah ada BKM untuk koordinatornya yang didampingi dari koordinator kota dari NUSP dan KOTAKU sendiri. Di tahun 2017 kan sudah dimulai di Kuningan dan Bandarharjo, di tahun 2018 juga sudah dilaksanakan di Panggung Kidul dan Dadapsari kalau tidak salah. Dari kelurahan memang sudah pasti ada rapat dan memang harus untuk saling berkoordinasi sehingga tidak terjadi adanya tumpang tindih bantuan. Kemarin memang sempat ada hampir tumpang tindih bantuan di Kelurahan Bandarharjo namun tidak sehingga akhirnya dipegang salah satu yaitu oleh NUSP. Kalau pihak kecamatan memang walaupun tidak terlibat pada adanya rapat itu namun tetap diberikan laporan kalau mendapat bantuan dari NUSP ataupun KOTAKU. Kalau kami biasanya terlibat dalam melaksanakan musrenbang, musrenbang kecamatan dilakukan itu per tahun biasanya sekitar february nanti *output* nya berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan. Disitu biasanya juga dibahas sedikit sedikit mengenai penanganan kumuh sehingga yang sudah dikerjakan NUSP ataupun KOTAKU jangan sampai dimasukkan ke musrenbang kan nanti bertindih itu. Kalau yang ini bantuan terkait dengan Disperkim jadi kami juga melakukan koordinasi dengan Disperkim jadi yang belum kena jatahnya baru dimasukkan ke Musrenbang. Kita minta data ke kelurahan kemudian itu kita mengusulkannya ke dinas dikarenakan kelurahan lebih paham mengenai daerah nya masing masing sehingga permasalahan juga paham. Jadi kami pihak kecamatan sebagai koordinator antara kelurahan tersebut dengan dinas.” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 7 tersebut dapat diketahui bahwa koordinasi dan keterpaduan dilakukan oleh Kecamatan Semarang Utara melalui musrenbang kecamatan yang merupakan forum musyawarah dan menghasilkan *output* berupa kegiatan prioritas pembangunan di wilayah tersebut. Namun pihak Kecamatan Semarang Utara justru kurang dilibatkan dalam penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh KOTAKU dan NUSP. Musrenbang kecamatan merupakan kegiatan kunci untuk menjaga koordinasi dan keterpaduan, begitupula pada tingkat kelurahan bahwa musrenbang kelurahan menjadi wadah untuk

menyelaraskan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang sebagai berikut:

“Koordinasi kita selama ini yaitu dengan musrenbang, kita rapatkan misalkan ada kegiatan dengan kota dan juga pastinya melibatkan masyarakat, kita akan koordinasi dengan lembaga lembaga yang ada dikelurahan, ada PKK; BKM; LPMK; Karang Taruna; RW; RT; dan sebagainya. Kalau pertemuan idealnya dilakukan setiap bulan, namun kalau untuk mengundang setiap RT tidak bisa, karena kondisi ruangan yang tidak mampu. Memang ada musrenbang, namun itu tidak bisa memuaskan harapan untuk bisa tercover jadi kami harus kesana kemari. Memang secara teori benar, kami mulainya dari awal yaitu BUGAR rebug warga itu dari RW dengan RT RT, masing RT kebutuhannya apa kita data biasanya di bulan Desember, setelah itu kan muncul usulan dan permasalahannya apa baik besar maupun kecil, setelah selesai semua masuk ke musrenbang tingkat kelurahan, disitu kan kita bikin ranking prioritas untuk *longlist*, kemudian maju ke musrenbang tingkat kecamatan. Setelah itu masuk ke musrenbang tingkat kota dan seterusnya. Mestinya waktu tingkat kecamatan masuk kekota, mestinya dinas dinas itu melihat atau turun dulu ke kelurahan yang besar besar yang bisa ditangani yang apa disamping pekerjaan pekerjaan yang memang sudah masuk di perencanaannya.” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018)

Sehingga dapat diketahui bahwa koordinasi dan keterpaduan dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan yang digunakan untuk menyusun ranking prioritas kegiatan berdasarkan hasil akumulasi usulan dan permasalahan dalam rebug warga pada tingat RT/RW. Namun dalam pelaksanaannya, koordinasi dan keterpaduan antar Kelurahan Bandarharjo dan Dinas mengalami hambatan dalam hal penggunaan pihak ketiga dalam pelaksanaan karena terkait dengan kualitas pekerjaan dan tidak dilakukannya koordinasi yang intens antara pihak ketiga dengan pihak Kelurahan. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Kelurahan Bandarharjo sebagai berikut :

“Dari *shortlist* yang sudah kita buat ketika ada kebijakan atau usulan yang disetujui, dari pelaksana tentu mengajak rapat kita. Nanti juga pelaksanaannya bagaimana kan juga ada pihak ketiga, nah pihak ketiga datang ke kelurahan untuk berkoordinasi. Namun kadang juga pihak ketiga ada yang tidak melakukan koordinasi, sehingga kami mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan bagaimana pengerjaannya itu. Untuk pihak ketiga permasalahannya biasanya kualitas pekerjaannya, kalau kita melakukan pengawasan pun yang mengambil alih dan memiliki kewenangan ya dinasnya langsung.” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018)

Koordinasi dan keterpaduan antar sektor di tingkat kelurahan melibatkan berbagai kelompok seperti LPMK, BKM, ataupun KSM. LPMK atau Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Dadapsari yang turut ikut dilibatkan dalam koordinasi pelaksanaan kebijakan termasuk dalam pemugaran kawasan permukiman kumuh di wilayahnya. Berikut wawancara terhadap Kepala Bidang Pembangunan LPMK Dadapsari :

“Kami semua ikut koordinasi dengan kelurahan, pak ini dapet ini jadi kelurahan dulu kalau kecamatan pengajuan juga dari kelurahan. Kalau kaya dari KOTAKU atau kalo dari dinas biasanya konsultan yang nyari untuk koordinasi. Setelah kita dapat dari sana kita lapor ke kelurahan sehingga tidak *overlapping*. Itu dilaksanakan untuk perencanaannya setahun sebelumnya, ini jadi tahun 2019 besok tahun ini sudah harus final apa yang mau di kerjakan, yang lewat musrenbang apa yang dari dinas apa. Dinas nantinya ketemu kita LPMK apa yang dibutuhkan, mungkin ada proposal ini sudah ditandatangani musren atau belum jadi tetap dikoordinasikan semuanya.” (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2018)

Begitu pula pada Kelurahan Kuningan dimana BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat terlibat dalam koordinasi pada pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh. Dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap Koordinator BKM Kelurahan Kuningan sebagai berikut:

“Kalau untuk koordinasi terkadang bisa kami yang datang ke kantor langsung seperti apabila kami akan meminta tanda tangan untuk LPJ, karena walaupun ada pendamping namun pasti harus mengajak salah satu

dari anggota BKM. Hal tersebut penting agar terpadu apabila ada pertanyaan sehingga tidak melulu CA saja yang menjawab takutnya kan nanti jawabannya tidak sesuai karna ya bagaimana pun kami sebagai dapat dibidang perwakilan dari pihak warga lebih mengetahui kondisinya itu bagaimana. Kalau kecamatan itu kasi pembangunan yang ikut andil khususnya sie pembangunan karna kan semua ada tingkatannya tapi kalau kecamatan untuk yang KOTAKU atau NUSP ini setau saya langsung sih ke kelurahan malah beberapa kelurahan di Semarang Utara itu ditunjuk secara langsung bahwa BKM yang menjadi pengelola kegiatan penanganan kumuh itu. Tapi selama ini tidak pernah ada tumpang tindih karna pasti dikomunikasikan, karna kami ada pendamping dari KOTAKU atau NUSP juga jadi mungkin sudah diatur dari atas sedemikian rupa sehingga kalau kita sudah dapat dari NUSP maka untuk KOTAKU nya tidak dapat. Kalau ada juga bantuan dari CSR yaitu bank sampah seperti dari ROTARI yang dilaksanakan di RW 9 atau bantuan CSR dari PELINDO dalam hal RTLH nya itu juga kami dilibatkan untuk berkoordinasi dari pihak pemberi bantuan tersebut disamping mereka juga berkoordinasi tentu saja dengan kelurahan.” (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018)

Dari wawancara terhadap informan 9 tersebut dapat diketahui bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat menjadi perwakilan target kebijakan pemugaran permukiman kumuh untuk berkoordinasi dengan NUSP atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagai pelaksana penanganan kumuh di wilayah permukiman Kelurahan Kuningan. Keterpaduan antar sektor dapat terjaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih intervensi dikarenakan dalam pelaksanaannya juga telah ditunjuk pendamping dari pelaksana atau yang disebut dengan CA (*Community Advisor*). Koordinasi juga dilakukan dengan perusahaan yang akan memberikan bantuan CSR pada wilayah tersebut sebagai contoh yang sudah berjalan yaitu bantuan bank sampah serta pemugaran terhadap rumah tidak layak huni. BKM telah menjadi wadah dan perantara bagi warga dalam berkoordinasi dengan aktor pelaksana dari sebelum masuknya kebijakan pengentasan kumuh seperti pada kebijakan terdahulu yaitu PNPM atau Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Haryanto selaku Ketua RW 05 Kelurahan Tanjung Mas:

“Timbal balik koordinasinya ya dari kami ke kelurahan atau pun dari kelurahan ke kita. Kelurahan memberi kabar atau informasi ke RW/RW setiap satu bulan sekali. Begitu juga sebaliknya kalau RT/RW ada keperluan apa apa kita bahas dulu di tiap bulan jumpa ke Kelurahan. Kadang ya juga ke BKM karena BKM yang banyak berkoordinasi dengan CA nya NUSP ya jadi kami kalau mau menanyakan atau memberi saran mengenai pengerjaan kumuh itu kami sampaikan ke BKM jadi koordinasinya selama ini juga melalui BKM. Dari sebelum program ini pun kalau dulu ada PNPM juga BKM yang menjadi wadah dan perantara kami.” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018)

Dikarenakan rentang birokrasi yang panjang sehingga koordinasi dari tingkat bawah dilakukan secara bertahap. Untuk dapat menjaga keterpaduan antar sektor sangat dibutuhkan koordinasi dari tingkat bawah. Disampaikan oleh Bapak Slamet selaku anggota KSM di Kelurahan Bandarharjo:

“Kalau koordinasi kan juga birokrasinya panjang, mau tidak mau ya ke kelurahan dulu, pastinya itu juga lama. Seperti RT 6 RW 8 mau mengajukan pembangunan nah itu akan masuknya ke musrenbang, pengajuan RT, kemudian masuk di kelurahan kecamatan baru di kota. Kalau langsung diusulkan pasti belum tentu deal. Kalau untuk NUSP dan KOTAKU yang masuk ini kami sering berkoordinasi dengan CA atau tim fasilitator secara langsung ataupun lewat BKM karna pengelolaan dana juga disana. Kalau dengan Pak Warih ya saya sudah akrab kadang koordinasi juga bisa lewat WA karena Pak Warih juga mondar mandir ya ke kelurahan lain di Semarang Utara. Kalau bisa dibilang kami itu kepanjangan tangan dari BKM untuk pelaksanaan teknisnya di lapangan. Sehingga kalau dikatakan keterpaduannya sih sudah terpadu ya tidak ada tumpang tindih juga karna koordinasi sudah dilakukan dari tingkat bawah.” (wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018)

KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang merupakan kepanjangan tangan dari BKM untuk pelaksanaan teknis dari pemugaran kawasan permukiman kumuh di wilayah tersebut. KSM dilibatkan dalam koordinasi yang dilakukan dalam musrenbang kelurahan ataupun koordinasi secara langsung dengan *Community*

Advisor NUSP mengenai pelaksanaan teknis pemugaran permukiman kumuh.

Terkait dengan koordinasi dan keterpaduan antar sektor menurut salah satu warga

RT 02 Kelurahan Kuningan yaitu:

“Koordinasi sudah baik ya kalau kita ke pihak atas itu koordinasi permasalahan di RT setiap bulan ada bulan jumpa, permasalahan apa apa yang disampaikan masuk ke RW, nah dari RW akan disampaikan ke lurah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada informasi apa dari atas maka lewat kelurahan dulu nanti akan disampaikan ke pihak RW dan seterusnya termasuk untuk pengerjaan kumuh ini.” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018)

Dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap salah satu target kebijakan dapat diketahui bahwa dari pihak warga pun terlibat dalam koordinasi yaitu dengan mengikuti jumpa bulan di tingkat RT yang dilakukan secara rutin untuk membahas permasalahan yang ada serta apabila terdapat informasi dalam hal pelaksanaan pemugaran tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan mengenai intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh berjalan cukup baik. Antar pelaksana kebijakan diantaranya BAPPEDA, NUSP, KOTAKU, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saling berkoordinasi melalui rapat koordinasi yang dilakukan untuk memplotting kegiatan-kegiatan yang secara rutin dilaksanakan atau dapat dilakukan koordinasi melalui media telpon ataupun *whatsapp*. Namun koordinasi dan keterpaduan mengenai pendataan masih dirasa diperlukan peningkatan dikarenakan detail pendataan penanganan lebih banyak dipegang oleh tim NSUP atau KOTAKU. Selain koordinasi dan keterpaduan antar pelaksana, diperlukan pula koordinasi antar pelaksana dengan target kebijakan yaitu dilaksanakan

melalui musrenbang baik pada tingkat kecamatan maupun kelurahan yang juga melibatkan berbagai lembaga seperti LPMK, BKM, ataupun KSM.

3.2.3 Intensifikasi Informasi

Intensifikasi informasi dalam pelaksanaan kebijakan merupakan keterbukaan pemberian informasi dan persetujuan dalam pelaksanaan kebijakan pemugaran kawasan permukiman kumuh. Intensifikasi informasi dapat berupa frekuensi informasi disampaikan oleh pelaksana, jenis informasi apa yang disampaikan, serta bagaimana kemampuan pelaksana dalam menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara. Informasi merupakan hal penting khususnya bagi target kebijakan dikarenakan agar target kebijakan dapat mengetahui secara *detail* kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Disampaikan oleh *City Coordinator* NUSP Kota Semarang mengenai intensifikasi informasi dalam pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara yaitu sebagai berikut :

“Di kegiatan pemugaran kumuh itu ada musyawarah kelurahan yang meliputi 5 tahap, terus ada sosialisasi, ada rembuk perempuan juga awalnya seperti itu. Lalu ada tim TIPP untuk melakukan SKS (Survey Kampung Sendiri) sebelum menginjak pelaksanaan. Karena prosesnya persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan. Jadi itu ada prosesnya dan muskelnya dibagi, muskel 1 sampai 3 masuknya di persiapan dan perencanaan, muskel berikutnya yaitu muskel 4 di pelaksanaan, dan yang terakhir di pemeliharaan. Jadi untuk pelaksanaan NUSP hanya memfasilitasi semua keputusan ada di masyarakat dan keputusan tersebut diakomodir oleh BKM, kami hanya mendampingi dan memberi dana sesuai urutan bahwa pekerjaan ini sesuai dengan NUAP. Awalnya dari SIAP dari Kota kemudian turun ke Kelurahan menjadi NUAP untuk action plan sampai tahun 2019 berisikan apa saja yang dikerjakan.

Kemudian dari NUAP tersebut di breakdown lagi menjadi RKM yang itu dituangkan setiap siklus, karena di NUAP ini satu tahunnya dibagi menjadi 2 siklus untuk periode 16 dan 17. Untuk yang 18 ada 3 lokasi yang 3 siklus, jadi 1 siklusnya 500 juta.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Informasi diberikan oleh pelaksana kepada target melalui 5 tahap musyawarah kelurahan atau yang disebut dengan muskel. Penyampaian informasi oleh NUSP sebagai pelaksana pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara diakomodir oleh BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat melalui dokumen SIAP, NUAP, maupun yang lebih rinci yaitu RKM. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh *Community Advisor* NUSP Kecamatan Semarang Utara :

“Informasi kepada masyarakat itu disampaikan melalui muskel musyawarah dan sosialisasi skala kelurahan. Dalam muskel itu yang diundang warga dan tokoh masyarakat dari wilayah kelurahan lokasi yang akan dibangun atau akan dilakukan pemugaran, kalau sosialisasi itu yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Setelah itu tetap ada pemberian informasi, kan pertama yang tadi muskel, kemudian ada pra pelaksanaan disitu memilih siapa yg akan jadi KSM.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Di samping NUSP, tim KOTAKU yang juga memiliki peran sebagai pelaksana dalam pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara juga memberikan informasi kepada target pelaksana melalui sosialisasi yang dilakukan oleh fasilitator sosial yang juga menggandeng BKM kelurahan setempat. Berikut hasil wawancara dengan fasilitator tim KOTAKU Kecamatan Semarang Utara :

“Kami juga memberikan informasi tentunya, itu kan memang bagiannya fasilitator sosial ya untuk memberikan informasi wilayah tersebut mau dilaksanakan program peningkatan kumuh, kemudian cara mengurangi kumuh juga nanti diajarin juga, fasilitator juga memberikan semacam pelatihan bagi target pelaksanaan sih. Pemberian informasi itu juga tidak

hanya waktu perencanaan, tapi juga saat pelaksanaan pemberian informasi tetap dilakukan. Kan awalnya banyak yang tidak tahu juga sama KOTAKU, paling yang tahu ya kaya anggota BKM atau yang kepilih jadi KSM makanya kemudian dilakukan pelatihan , kami mengkomunikasikan kepada BKM kelurahan kalau ada pelatihan lalu mereka mendatangkan warganya. Kita kalau rapat juga pasti mengikutandilkan pihak kelurahan.” (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2018)

Mengenai intensifikasi informasi terkait frekuensi, media, dan bentuk informasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, menurut Kepala Bagian Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang:

“Kita sosialisasi pastinya ke target atau penerimanya, jadi kalau kita diawali dari data itu tadi kita berikan ke lurah, lurah verifikasi yang masuk ini ini, kemudian masuk lagi ke kita untuk dibuat proposal. Nanti pada waktu anggaran sudah turun dan mendekati pra pelaksanaan itu kita membuat sosialisasi. Misalkan 16 kecamatan, berarti 16 kali, atau kita bagi 2 jadi 8, jadi per action ada 8 lokasi dimana per kecamatan bisa termasuk 3 atau 4 kelurahan, kita undang kita sosialisasikan. Kita sudah punya *schedule* jadi kita persiapan udah melalui rapat rapat jadi kita sudah rencanakan, kita juga tergantung anggaran apa dulu, kalau APBD ya lurah terlibat tapi kalau anggaran DAK kita punya pendamping juga, seperti 2 minggu atau maksimal 3 minggu kita rutinkan perkembangannya seperti apa. Kalau untuk isinya sosialisasi seperti itu ya program ini program dari mana, anggaran darimana, teknis pelaksanaannya gimana, anggarannya berapa, mekanisme pencairannya bagaimana, terus perinciannya untuk apa saja, waktunya kapan harus dikerjakan dan harus selesai kapan. Biar mereka tau sendiri, karna kalau info gak langsung mereka dengar sendiri kadang infonya yang sampai berbeda, itu saja waktu diundang penafsirannya bisa juga beda” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2018)

Informasi disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada masyarakat Kecamatan Semarang Utara melalui kegiatan sosialisasi yang berisikan penjelasan kepada target kebijakan mengenai bentuk program, anggaran, pelaksanaan teknis, dan waktu pengerjaan pemugaran rumah tidak layak huni

maupun sarana prasarana dalam permukiman kumuh. Ditambahkan oleh Kepala Bagian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang:

“Pemberian informasi sebelum pelaksanaan sudah jauh jauh hari, program yang dilaksanakan tahun ini misalnya kami sudah membuat perencanaannya dari tahun lalu, begitu pula kalau yang untuk tahun depan sudah kami rencanakan dari tahun ini. Rapatnya sudah difasilitasi oleh kelurahan, kita yang mengadakan kegiatan sosialisasi disana kita sampaikan secara detail tentang pekerjaan yang akan dilakukan dikarenakan ya kami sudah merencanakan itu semua sebelumnya. Namun kalau program yang memang dari usulan kita ke lapangan dasarnya ada usulan dari masyarakat, kita hanya ada sosialisasi kecil tidak ada kegiatan khusus untuk sosialisasi, di lapangan kan usulan lokasi nya sudah dari mereka jadi kami hanya menyampaikan lagi kalau perencanaannya seperti bagaimana dan akan dilaksanakannya bagaimana.” (wawancara pada tanggal 10 Desember 2018)

Sebagai kelurahan di Kecamatan Semarang Utara yang menjadi deleniasi permukiman kumuh, pihak Kelurahan Bandarharjo telah mendapatkan informasi melalui sosialisasi pelaksana sebelum adanya pengerjaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di beberapa RW yang tertunjuk. Dengan terbukanya informasi tersebut maka dapat diselaraskan mengenai titik atau wilayah mana yang sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kelurahan Bandarharjo, sebagai berikut:

“Pada awalnya dimulai dari 2015, nah itu sebelumnya ada sosialisasi kira kira tahun ini ada bantuan penanganan kumuh di kelurahan tersebut walaupun belum tahu bentuknya dan belum di RAB kan jumlah bantuannya sehingga bentuknya hanya sosialisasi pemberitahuan kepada RW RW yang dimaksud dengan deleniasi wilayah yang bisa dikerjakan oleh NUSP yaitu kawasan yang resmi, karna ada titik titik kawasan yang resmi sehingga tidak termasuk wilayah deleniasi. Yang masuk di kelurahan bandarharjo adalah dari RW 1 – 8. Ketika pengerjaan akan dimulai dari titik mana akan ada informasi seperti ‘Pak RW 8 tahun 2018 akan dikerjakan NUSP, spotnya yang mana dipereencanaan bagaimana ayo bareng bareng bersama masyarakat kita menggali mana yang akan

dikerjakan' begitu contohnya. Untuk sosialisasi sudah 8 kali, dan sudah selesai.” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018)

Untuk intensifikasi informasi mengenai kebijakan pemugaran kawasan permukiman kumuh, menurut Koordinator BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Kuningan yaitu sebagai berikut:

“Kita kan kalau ada program bukan langsung dibangun begitu saja kita tetap ada sosialisasi kemudian juga muskel yang terdiri dari RW mana yang akan dibantu. Dalam hal sosialisasi BKM bukan mengambil alih langsung, karna ada lembaga lembaga lain di Kelurahan seperti ada LPMK dan lembaga lain, kita juga libatkan ibu ibu PKK dan warga, jadi kelurahan juga kita depankan karna sebagai pemandu wilayah. Namun kami juga bertugas untuk menjembatani informasi dari pelaksana kepada masyarakat pada umumnya. Fasilitator dari KOTAKU dan NUSP juga datang bertugas untuk menyampaikan tujuan dari program dan pelaksanaannya nanti itu bagaimana.”

Informasi awal dilakukan dengan sosialisasi serta musrenbang tingkat kelurahan yang dihadiri oleh RW lokasi pemugaran serta lembaga-lembaga lain yang ada di Kelurahan dan tentu saja dari NUSP ataupun KOTAKU sebagai pelaksana kebijakan untuk menyampaikan informasi mengenai rincian kebijakan yang akan dilaksanakan. Mengenai kemampuan dan kejelasan pelaksana dalam menyampaikan informasi kebijakan dan kemampuan masyarakat untuk menginterpretasikan informasi yang disampaikan, menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan TanjungMas yang menjabat sebagai ketua RW 05:

“Memang sebelum dimulai NUSP di wilayah saya memang sudah ada rapat dari BKM memberitahukan dan memanggil kepada tokoh masyarakat untuk memberitahukan kepada warga. Jadi itu ada rapat kita untuk mendengarkan adanya himbuan kepada mereka *alhamdulillah* tidak ada permasalahan semua berjalan sesuai apa yang ditanggung jawabkan kepada BKM oleh NUSP. Dapat berjalan karna juga sudah jelas dan gamblang dalam menyampaikan ya. Dari UPL sudah memberitahukan sejelas mungkin mengenai berapa jumlah dananya kami beritahukan untuk

apa saja nantinya, maksud dari tujuan programnya, kapan akan dilaksanakan dan lain sebagainya. Kalau sini ada pertemuan warga setiap ada permasalahan dilakukan rapat terutama tokoh masyarakat ditingkat RW itu nanti disampaikan kepada tingkat masyarakat. Jadi setiap bulan selalu ada. Pemberitahuan dari pihak kelurahan, kecamatan, pemkot atau manapun, apa yang harus disampaikan itu diberitahukan kepada RT RW situ kemudian untuk disalurkan kepada warga juga. Warga juga sudah cukup mengerti karena mereka kalau berbicara ke masyarakat sampai mendetail jadi permasalahan permasalahan sudah diberitahukan, kalau ada yang tidak paham dan tidak jelas ya kita jawab sesuai dengan apa yang sudah diberikan kepada BKM itu tadi. Dalam pelaksanaan pun disini memang warga sebelum dana itu turun sudah diberitahukan kepada warga tempat tempat yang disitu memang sangat mengganggu dan harus segera diberitahukan kepada warga untuk segera dilepas atau dihancurkan karena tidak sesuai. Nah itupun kami sudah memberitahukan kepada warga, warga pun sudah siap, untuk swadaya pun juga sudah siap.” wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018)

Menurut hasil wawancara terhadap informan 12 dapat diketahui bahwa secara intensif informasi telah diberikan oleh pelaksana dari awal dilaksanakannya kebijakan. Informasi disampaikan secara mendetail melalui rapat pada tingkat kelurahan yang nantinya akan disalurkan kepada warga saat dilaksanakannya rebug warga di tingkat RT. Dari informasi yang secara intensif diberikan didapatkan kesepakatan antar warga sebagai target kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Dari pernyataan – pernyataan di atas dapat diketahui bahwa informasi mengenai kebijakan pemugaran kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan disampaikan secara intensif kepada target kebijakan. Informasi disampaikan melalui media sosialisasi langsung di lapangan yang melibatkan pihak kecamatan serta kelurahan, kelompok masyarakat seperti BKM atau LPMK, dan juga tokoh masyarakat pada tingkat RT/RW hingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum. Sosialisasi dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan

dan juga kondisional pada saat pelaksanaan program. Dalam sosialisasi tersebut, informasi yang disampaikan yaitu terkait penjelasan detail program atau kegiatan yang akan dilakukan, besarnya anggaran dan penggunaan dari anggaran tersebut, pihak – pihak yang ditunjuk, waktu pelaksanaan kegiatan, serta secara teknis kebijakan tersebut dilaksanakan. Pelaksana dianggap sudah mampu dan jelas dalam memaparkan informasi, serta dari target atau masyarakat sendiri sudah dirasa mampu untuk menginterpretasikan informasi yang didapatkan.

3.2.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam variabel efisiensi pemanfaatan sumber daya, fenomena yang dilihat adalah bagaimana upaya pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin baik dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusianya. Mengenai efisiensi pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh disampaikan oleh Kepala Subbidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman BAPPEDA Kota Semarang:

“Kalau dulu NUSP untuk dana pertahunnya jumlahnya sama, tahun 2015 sebesar 1M, kemudian tahun 2016 juga 1M, dan tahun 2017 juga 1M, tapi mulai 2018 sudah disesuaikan dengan skala kebutuhan. Jadi selama 3 tahun itu di 17 kelurahan diberikan 1 M dan itu hanya deleniasi kumuh. Namun karena dengan berjalannya waktu rasanya tidak efisien jadi pengerjaannya mereka tidak komprehensif maka dirubah pengerjaannya menjadi sektoral. Dahulu misal di Bandarharjo tahun 2015, itu sistemnya bagi roti misal ada dana 1M itu tiap RW nanti dikasih 100juta dan bukan menurut skala kebutuhannya, jadi hasilnya juga tidak akan bisa terlihat “wow” begitu. Misal di RW 1 mengerjakan jalan, lalu di RW 2 mengerjakan di salurannya. Kita berpikinya kenapa tidak fokus di satu RW dikerjakan jalan dan salurannya sekaligus beserta drainase dan lain

sebagainya sekaligus. 1M disiklus berikutnya di RW berikutnya, sehingga bisa satu RW kelihatan wow kemudian satu wilayah berbeda lagi juga bisa terlihat wow. Jadi ya itu kami juga memikirkan cara terbaik agar dana yang ada bisa terlihat manfaatnya sebaik mungkin.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2019)

Dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap informan 1 bahwa pengelolaan dana yang terbatas mengingat luas kawasan permukiman kumuh yang cukup besar maka dilakukan perubahan konsep dimana semula dana yang diberikan disamaratakan namun hasil yang didapatkan tidak terlalu terlihat kemudian dirubah menjadi penanganan yang lebih terfokus pada sebuah RW untuk dituntaskan terlebih dahulu sehingga dampak dari pemanfaatan sumberdaya yang ada lebih terlihat. Kemudian efisiensi pemanfaatan sumber daya disampaikan oleh Bapak Slamet sebagai anggota KSM Kelurahan Bandarharjo:

“Kalau untuk sumber daya kalau dibilang dana nya jadi begini, tahun 2015 sudah dapat 1 siklus 500 juta untuk pengerjaannya 2127 m² jelas itu tidak cukup nah yang pertama itu gagal tidak terlihat penanganannya. Nah setelah di-*audit* memang lokasinya yang terlalu panjang dan dananya terlalu sedikit. Sebetulnya rata rata itu 1400 m² an, yang sedang kita kerjakan ini luasnya 1200-1400 m², nah itu yang sesuai.” (wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan informan 11 tersebut dapat diketahui bahwa pemanfaatan sumber daya lebih efisien dibandingkan dalam pelaksanaan kebijakan beberapa tahun lalu dimana luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan jumlah dana yang ada tidak berimbang sehingga hasilnya tidak terlihat. Selain itu dikarenakan sumber dana yang tersedia terbatas maka swadaya dan swakelola dari masyarakat sangat diperlukan. Hal tersebut disampaikan *City Coordinator* NUSP Kota Semarang:

“Untuk pemanfaatan sumber daya itu keterlibatan masyarakat penting karna kalo masyarakat yg mengerjakan rasa memilikinya lebih tinggi

ketimbang orang luar yg mengerjakan maka hasilnya akan maksimal karna yang memakai dia sendiri yang mengerjakan dia sendiri sehingga hasilnya bisa dinikmati lebih lama. Tenaga kerja menggunakan lokal karena kegiatan adalah swakelola untuk meningkatkan taraf hidup orang sekitar sehingga pekerjanya juga dari orang situ, kita boleh mengambil tenaga ahli dari luar khususnya tukang kalau kawasan tersebut misal tidak ada tukang batu dan pekerjaan sehari harinya hanya sebagai kenek misalnya atau pembantu tukang maka kami mengambil tukang batu dari luar. Di Kecamatan Semarang Utara beberapa deliniasi kami laksanakan 2 siklus untuk periode 16 dan 17. Untuk yang tahun 2018 ada 3 lokasi yang 3 siklus, jadi 1 siklusnya 500 juta. Dana berasal dari bantuan ADB. Sebetulnya kalau untuk kegiatan NUSP dibidang dananya masih kurang karna di kegiatan NUSP ini lokasi kumuhnya besar jadi memang yang kawasan kumuh yang besar masuk di kita seperti Kuningan dan Bandarharjo. Kalau untuk penggunaan dananya termasuk untuk bahan bangunan sudah ada RAB nya jadi kami memang sudah memaksimalkan dana tersebut.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Penanganan pemugaran kawasan kumuh melalui pemugaran sekaligus menjadi program pemberdayaan masyarakat, sehingga keberlanjutan sumber daya yang telah dikeluarkan dapat berlangsung dalam jangka panjang bahkan setelah program telah selesai. Mengenai efisiensi pemanfaat sumber daya diutarakan oleh *Community Advisor* Teknik NUSP Tim Semarang Utara:

“500 juta dalam 1 siklus ya seperti memang cukup tidak cukup. Jadi memang diadakan beberapa siklus karena bertahap tidak dapat langsung terselesaikan. Maka ada swadaya juga kan dari masyarakat, memang sudah wajib swadaya minimal 6% dari dana, misal dananya 500jt jadi swadaya minimal 30 juta. Itu bisa berwujud tenaga, material, ataupun uang cash nanti itu tetap akan dilaporkan kedalam RAB. Jadi 500 juta itu di RAB sudah termasuk 6% dari swadaya. Kan juga pelaksanaan bentuknya pemberdayaan seperti ini itu yang ditangani infrastruktur yang mudah dikerjakan oleh masyarakat karna tujuan dari pemberdayaan itu sendiri agar masyarakat juga ikut bekerja sehingga pekerjaannya yang mudah-mudah saja pada kawasan permukiman mereka sendiri. Namun kadang masyarakat berpikir kenapa uang sudah ada namun tetap harus ikut swadaya, pertanyaan itu pasti ada, padahal fungsinya supaya dengan swadaya masyarakat memiliki rasa memiliki, oh ya tenaga ku ada disana, ataupun menyumbang tanaman atau tanah urug. Kami juga membentuk KPP kelompok penerima dan pemanfaat. Ada juga pelatihan KPP tiap tahun sehingga tidak memikirkan pembangunannya saja namun ada juga pemeliharaan. KPP tersebut dibawah oleh Kelurahan dimana anggotanya

dalah masyarakat terdampak. Karena KPP tidak ada dananya sehingga harus menggali pendanaan, kalau MCK bisa ada iuran bisa dikelola untuk membayar air, kalau jalan dan lain lain nanti harus jeli bisa diambil dari kas RT atau sumbangan masyarakat. Sehingga harapannya selesai dibangun tidak langsung selesai begitu saja. Misal kita selesai program satu siklus kemudian akan diserahkan ke KPP itu yang akan meneruskan. Jadi memang bantuan ini itu tidak berhenti pada pembangunan jalannya saja atau MCK tapi disini ada keberlanjutan mengupayakan agar mereka juga dapat mengelola kedepannya. Tidak efisien dong kalau sudah dibiarkan saja pembangunan yang sudah jadi tapi selanjutnya tidak ada perawatannya.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara terhadap informan 5 tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemugaran kawasan kumuh telah diharapkan masyarakat untuk memberikan swadaya sebesar 6% serta dibentuk KPP atau Kelompok Penerima dan Pemanfaat untuk dapat memanfaatkan dan mengelola lebih lanjut hasil pemugaran yang telah dilaksanakan dikarenakan penanganan kumuh yang dilakukan memiliki tujuan yaitu untuk pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kelurahan Bandarharjo sebagai berikut:

“Kalau kecukupan anggaran itu tergantung dari kegiatannya sehingga paling awal sudah direncanakan terlebih dahulu dengan didampingi oleh lembaga-lembaga terkait. Memang suatu program pemerintah termasuk untuk pembenahan permukiman seperti ini aturannya harus ada swadaya misalnya mau memperbaiki jalan jadi memang ada sebagian warga yang mengeluarkan swadaya walaupun dalam bentuk tenaga, misalnya pemugaran sedang dilakukan di RT ini, maka warga di RT tersebut ya memberikan makanan atau minuman itu sudah dianggap dan dihitung sebagai swadaya. Sehingga sumber daya tidak hanya dari pihak pemerintah namun masyarakat juga semaksimal mungkin memberikan semampunya.” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara terhadap informan 8 tersebut dapat diketahui bahwa segala sumber daya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk sebuah kebijakan akan berjalan lebih efisien apabila bersamaan dengan swadaya dari masyarakatnya. Swadaya dari masyarakat bersifat pribadi dan sejauh pelaksanaan pemugaran

kawasan permukiman kumuh swadaya tersebut paling banyak adalah dalam bentuk bantuan makanan dan minuman untuk pekerja. Pemanfaatan sumberdaya termasuk dengan adanya swadaya masyarakat disampaikan oleh Ketua RW 05 Kelurahan Tanjung Mas:

“Ada untuk swadaya dari masyarakat, swadaya itu mulai dari membantu lewat tenaga atau pun berupa barang ataupun makanan. Giliran kan wilayah pembenahan berjalan ya, biasanya yang didepan rumahnya sedang diperbaiki nah itu dia yang swadaya. Selama ini sudah paham jadi tidak ada yang tiba tiba tidak ingin ikut swadaya. Jadi kemampuan swadaya sesuai kemampuan masing masing, kan repot kalau harus berupa dana jadi ya bisa dari tenaga dan lain lain itu. Kalau masalah tukang kan sebagian besar wilayah ada yang memang benar-benar berprofesi sebagai tukang, tapi kalau memang tidak bisa ya kami mencarikan tenaga dari luar. Tapi kalau selama bisa ya kita kondisikan jadi tenaga itu juga termasuk ke swadaya nantinya.” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018)

Sejalan dengan hal tersebut mengenai swadaya masyarakat disampaikan oleh masyarakat RT 02 Kelurahan Kuningan sebagai berikut:

“Semua dana dari NUSP tapi tetap ada swadaya dari masyarakat tapi bentuknya makanan gitu, kalau untuk bantuan dana kan tidak mungkin. Banyak yang kesulitan kalau harus keluarnya bantuan uang. Itu bentuknya pribadi dari masing masing warga. Paling ya makanan dan minuman bergilir di tiap rumah begitu.” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara terkait dengan swadaya masyarakat dapat diketahui bahwa, swadaya yang diwajibkan sebesar 6% dari jumlah dana pada pelaksanaannya tidak sesuai dikarenakan masyarakat kesulitan apabila harus dibebani swadaya yang cukup besar namun swadaya tetap berjalan dengan kemampuan masyarakat yang ada yaitu berupa makanan atau minuman yang nantinya tetap dimasukan kedalam 6% swadaya tersebut dalam RAB yang disusun.

Mengenai efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh menurut Kepala Bagian Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yaitu:

“Kalau pelaksanaan perbaikan PSU dari kita ada beberapa sumber pendanaan. Ada APBD, yang bantuan keuangan dari provinsi ada, dan APBN bantuan dari pusat juga ada, tapi mayoritas APBD. Sebetulnya kalau sumberdana itu kan dasarnya dari kebutuhan kita, jadi apa yang kita dapat sudah sesuai perencanaan kita baik dari APBN ataupun APBD. Apa yang kita rencanakan itu yang kita dapat, otomatis jadi sudah sesuai yang kita punya yang kita bisa laksanakan. Jadi dapat dikatakan *money follow program* karena mengikuti yang akan kita laksanakan, namun itu juga sangat dipikirkan kebutuhan dan prioritasnya seefisien mungkin. Dari dana itu pembagiannya kalau dilapangan anggaran sudah *include* semua dari bahan material, tenaga kerja, untuk pemilihan kontraktor juga sudah ditentukan oleh dinas. Sehingga kalau untuk kecukupannya harus cukup kadang kan kebutuhan di lapangan melebihi dari anggaran, maka dari itu ya harus disesuaikan dengan juknis agar tuntas semua.” (wawancara pada tanggal 10 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 dapat diketahui bahwa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saat melaksanakan penanganan PSU terkait dengan penanganan permukiman kumuh menyusun rencana anggaran yang berorientasi pada *money follow program*. Pernyataan lain terkait dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya disampaikan oleh Fasilitator KOTAKU Kecamatan Semarang Utara:

“Kan misalnya World Bank bilang kalau ada dana segini, kemudian kami mengajukan usulan nah nanti baru dapat pencairan dananya. Untuk pembagian dana tersebut ke wilayah juga berbeda beda pendanaannya, jadi tergantung juga permasalahan di wilayah kumuh tersebut bagaimana. Kalau dulu dibagi rata biasanya setiap RW mendapat sedikit sedikit. Kalau untuk pengelolaan di lapangannya secara langsung untuk ke masyarakatnya itu kami melakukan komunikasi dulu terhadap warga untuk enaknya pengelolaannya bagaimana, seperti contohnya kalau di Panggung Kidul kemarin kami kesepakatan kalau yang mengelola dana dipegang oleh BKM saja, kita cuman membantu proposal pencairan dana tapi tetap warganya yang mengambil dananya nanti, ya itu memang tergantung kesepakatan sih mbak. Fasilitator teknik nanti juga mengatur nanti apa saja yang dibutuhkan, materialnya beli disini, nanti LPJ juga bakal di buat

waktu akhirnya kan nah itu dibantu oleh fasilitator ekonomi, jadi nanti tiap minggu dicicil nota nota nya dikumpulkan ada kas masuk kas keluar juga. Jadi memang nanti fasilitator teknik mencari ke beberapa toko mana yang paling pas baru nanti BKM nya mengikuti.” (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 tersebut dapat diketahui bahwa KOTAKU sebagai aktor pelaksana pemugaran permukiman kumuh membentuk kesepakatan mengenai pengelolaan dana yang didapatkan seperti dengan menggandeng BKM untuk mengelola disamping didampingi oleh fasilitator untuk penyusunan LPJ maupun saat pembelanjaan material. Sehingga untuk kecukupan sumber daya khususnya sumber dana ditambahkan lagi oleh informan 6 dalam pernyataan berikut:

“Pendanaannya cukup tidak cukup sih mbak, kan kita juga dalam pelaksanaannya melihat dana yang diberikan dulu baru dikelola sebaik mungkin kira kira paling baik digunakan terlebih dahulu untuk apa. Panggung kidul dapat 800 juta tahun 2018 ini. Soalnya taun lalu sudah dapat juga, terus tahun ini dapat lagi jadi tahun depan sudah tidak masuk. Jadi setiap tahunnya atau tiap akhir tahun anggaran tergantung juga bisa lanjut program lama ataupun bisa buat baru lagi karna tetap kami membuat proposal awalnya.” (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2018)

Sehingga dapat diketahui bahwa KOTAKU telah mengelola dana yang ada dengan melihat prioritas dan dalam pelaksanaannya mengacu pada proposal yang diajukan di setiap awal tahun anggaran. Mengenai efisiensi pemanfaatan sumber daya disampaikan oleh Kepala Kelurahan Bandarharjo:

“Pemanfaatan sumber daya itu juga harus ada pengawasan dan pelaporannya agar penggunaannya juga efisien. Ada laporan rutin ke dinas, kalau pihak kelurahan sendiri tidak diberikan tembusan, namun kan dipelaksanaan ini ada pengawas dan pendampingan dari CA yang langsung mengawasi disitu sehingga tidak akan ada penyelewengan, karena pasti dihitung volume yang sudah dikerjakan maupun belum. Nanti ketika sudah selesai otomatis ini dari kota akan turun sebekum dilaporkan ke pusat apalagi anggaran besar yang tidak akan berani main main. Jadi

setiap uang yang dikeluarkan volume nya dihitung. Jadi saya mendapat laporan secara lisan, ‘Pak ini volumenya sudah segini pak, ini masih ada uang sekian’ ada UPL atau KSM yang mengelola bahan bangunan dll yang diperlukan.” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan informan 8 tersebut dapat diketahui bahwa sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien tidak terlepas dari adanya pengawasan dan pelaporan. Dan dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh, pihak Kelurahan Bandarharjo selalu mendapatkan pelaporan mengenai penggunaan anggaran oleh UPL (Unit Penengelola Lapangan) ataupun oleh KSM. Sejalan dengan hal tersebut disampaikan Anggota KSM Bandarharjo:

“Ada laporan rutin, setiap akhir pekerjaan ada LPJ pembukuannya dan kita sudah membuat dari siklus 1 dan 2 , dan yang siklus 3 sedang megumpulkan data yang sudah dibelanjakan nota dan kuitansi disiapkan untuk dibuat LPJ. Setelah pembuatan LPJ dan diserahkan ke masyarakat kemudian tahun depan akan di audit dari BPK pusat. Setelah di audit oleh BPK pekerjaan selanjutnya ketika membuat sampel misal di jalan Bader kok tidak sesuai dengan laporannya maka pasti ditanyakan kemana ini digunakan. Makanya kami memberikan pengembangan di wilayah-wilayah lain, yang harusnya tidak masuk di RAB maka kita buat yang akan masuk ke pengembangan. Sehingga serta merta dana tidak hanya digunakan untuk jalan dan lainnya, jadi misal juga bisa di tamannya. Kalau 500 juta misal perhitungannya sudah habis, kan tertulis itu 500 juta untuk sekian meter lokasi habis tapi dana masih kita kembangkan jadi sudah tidak masuk ke RKM tapi kita kembangkan. Jadi kami tidak sama sekali ingin memiliki dana turah masuk kantong begitu. Kami komitmen kalau itu dana untuk masyarakat untuk ngilangkan kumuh ya kami habiskan disitu.” (wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan informan 11 tersebut dapat semakin menegaskan bahwa pelaporan pertanggungjawaban atau LPJ dapat digunakan untuk mengarahkan agar penggunaan sumber daya dapat seefisien mungkin sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran dan Belanja)-nya sehingga terhindar dari penyelewengan penggunaa dana. Dari laporan tersebut sekaligus dapat teridentifikasi apabila terdapat sisa anggaran dapat dikelola lebih lanjut untuk

pengembangan kegiatan lain. Kemudian informan 11 menambahkan mengenai keterlibatan BKM dalam pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh:

“Untuk pengelolaan anggaran yang memiliki kewenangan BKM karna kerjasamanya atau taken kontrak dengan BKM. Pemerintah menggandeng BKM sebagai lembaga pemerintah di masyarakat karna program ini bersifat keswadayaan. Memang tidak diberikan dana secara langsung dan juga tidak mau karna apabila memegang dananya langsung kan pertanggung jawabannya berat nanti malah tidak digunakan untuk pembenahan kan. Perlu adanya pengelola yang akan lebih baik kalau dari lembaga masyarakat sendiri jadi anggaran sudah disediakan oleh pemerintah kita dari BKM dan KSM hanya melaksanakan. Termasuk untuk kebutuhan dan pengadaan sumber daya seperti saat kita membuat RAB maka akan disesuaikan kebutuhannya berapa nanti akan di lelang, dia mengajukan penawaran dan kita juga menawar, yang termurah dan terbaik itu yang akan di ambil, artinya disini kan ada banyak toko dan supplier nah itu nanti yang akan kita pilih, jadi memang ditekan sedemikian rupa agar dana nya bisa cukup untuk banyak hal. Dan itu nanti semua dicatat oleh BKM nota notanya dikumpulkan kan nanti ada LPJ. BKM itu juga didampingi oleh CA atau fasilitator untuk penyusunan rencana anggarannya dan juga pelaporannya jadi kami menyatukan pikiran dari masyarakat dan juga pelaksana hingga penggunaan anggarannya itu lebih pas.” (wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018)

Kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada telah diberikan oleh pemerintah kepada BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dari penyusunan RAB (Rencana Anggaran dan Belanja), pengadaan materialnya, hingga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan didampingi oleh *Community Advisor* dari NUSP atau Fasilitator dari KOTAKU. Hal serupa disampaikan Bidang Pembangunan LPMK Kelurahan Dadapsari:

“Kita yang bertanggung jawab di masyarakat yaitu oleh unit pengelolaan lapangan atau sama saja dengan KSM, semua sudah berjalan sesuai dengan RAB. Karena disini yang mengurus kan BKM itu juga keswadayaan jadi masyarakat tahu dan percaya ini bukan kontraktor, kita hanya membantu lingkungan kita menjadi kota tanpa kumuh. Jadi di BKM ada yang bertanggungjawab untuk permasalahan pengambilan dana dari

bank, nanti kita yang dilapangan diberi tanggungjawab untuk pembelian barang dan permasalahan yang lainnya. Jadi kita mendetail kita posisinya tidak bisa kemana mana, maksudnya dana itu pun keluar sudah sesuai aturan. Karna BKM juga masyarakat sini juga jadi mengerti kondisi daerahnya seperti apa.” (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2018)

Dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan 10, keterlibatan BKM sebagai lembaga masyarakat yang bersifat swadaya untuk mengelola pemanfaatan sumber daya telah menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat, akan berbeda apabila pemerintah menunjuk kontraktor sebagai pengelola sumber daya yang diberikan.

Mengenai efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pemugaran kawasan permukiman kumuh untuk menangani rumah tidak layak huni, disampaikan oleh Kepala Bagian Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang:

“Dari APBD Kota Semarang itu 15 juta termasuk 2,5% nya untuk upah tenaga. Ada lagi dari BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) itu 15 juta sama dengan kita 2,5% nya untuk upah tenaga. Kalo dari DAK itu 15 juta yang tahun ini murni untuk material, kemudian yang dari Bank Jateng itu 15 juta juga untuk material. Kami menggunakan pihak ketiga untuk penyedia barang, jadi kami memilih kontraktor untuk pengadaan barang material jadi terserah mereka mau mengambil darimana yang penting harganya tidak melebihi harga yang telah kami atur dalam RAB. Kita kembali pada namanya, bantuan stimulan yang memacu mereka dengan swadaya, kalau kita berfikir yang kita bantu itu MBR itu tidak masalah, kalau dari awal dari kita survey pasti kan sudah kami komunikasikan yang mau dikerjakan. Saya kira kalau itu telah disepakati oleh pihak pemilik rumah itu cukup. Yang terjadi selama ini kan terkadang miss karena dianggap sebagai bedah rumah, kan sudah disampaikan anggaran nya berapa. Padahal kami juga sudah menyusun RAB untuk pedoman 15 juta digunakan untuk apa saja. Harusnya kesepakatan awal, warga yang menandatangani juga harus konsekuen. Saya kira kalau sudah sepakat tidak akan ada kesan kesan seperti itu ada 3 poin yang harus dikerjakan yaitu atap, dinding, lantai. Jadi ya dengan anggaran yang ada semaksimal mungkin kami memenuhi 3 poin pengerjaan tadi. Kalau dibilang sudah efisien ya sudah karna sudah rutin dilakukan

perencanaan, tapi kalau bisa ya itu pelibatan masyarakat sehingga yang anggaran tersebut yang minim bisa sefektif dan seefisien mungkin.” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2018)

Dari hasil wawancara dengan informan 2 tersebut dapat diketahui bahwa sebagai pelaksana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya pada bidang Rumah Umum dan Swadaya menyampaikan bahwa bantuan pemugaran RTLH ini merupakan bantuan stimulan merasa bahwa pemanfaatan anggaran yang ada sudah dimaksimalkan untuk pengerjaan atap, dinding, serta lantai. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat bahwa untuk pemanfaatan sumber daya untuk pemugaran rumah tidak layak huni belum optimal dikarenakan dana tidak mencukupi untuk kebutuhan pemugaran rumah tidak layak huni tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Anggota Bidang Pembangunan LPMK Kelurahan Dadapsari:

“Kelemahannya dana yang seminim itu dengan keadaan rumah yang sangat parah, contoh bantuan 15 juta dengan PPN sudah 10% itu sudah 1,5 juta, ada pph juga ada upah tenaga tukang dan material paling *banter* 9 jutanan, kalo untuk 9 juta untuk tampak depan *tok* ya kepontal pontal nah inikan tidak selesai, jadi masalah, memang RTLH program yang bagus tapi tidak mencukupi dananya kalau 15 juta total itu.” (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2018)

Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh warga RT 02 Kelurahan Kuningan:

“Bantuan RTLH dari pemkot sebesar 15 juta. Pengertian warga uang segitu ya cukup namun ya bagaimana kan 12,5 juta untuk material dan sisanya untuk tukang, ya jelas memang kalau mau bikin rumah yang sempurna tidak mungkin bisa. Tapi memang pemahaman masing-masing penerima bantuan ya, kan memang ini hanya dipugar saja tidak semua dibangun ulang.” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018)

Sehingga dapat diketahui bahwa untuk pemugaran RTLH atau rumah tidak layak huni tersebut anggaran yang tersedia yaitu 15 juta dan belum termasuk upah

tenaga ataupun pajak dirasa tidak mencukupi secara keseluruhan untuk dapat menjadikan rumah menjadi layak huni.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan mengenai efisiensi pemanfaatan sumber daya berjalan cukup baik namun masih dijumpai beberapa permasalahan. Dengan dana yang terbatas, dilakukan perubahan konsep penanganan yang semula jumlah dana bantuan diberikan secara sama rata pada satu RW, saat ini dirubah dengan memfokuskan satu kawasan permukiman dulu untuk dituntaskan.

Namun untuk ketersediaan dana pemugaran kawasan permukiman kumuh mengenai rumah tidak layak huni mendapat kritik dari masyarakat dikarenakan bantuan menjadi tidak terselesaikan secara maksimal. Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai lembaga masyarakat secara langsung ditunjuk oleh pelaksana untuk mengelola pendanaan serta dengan didampingi oleh fasilitator untuk menyusun RAB ataupun laporan pertanggung jawaban.

Sebagai program pemberdayaan, untuk dapat menggunakan sumber daya secara seefisien mungkin dalam pemugaran kawasan permukiman kumuh diperlukan swadaya dari masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat memberikan swadaya sebesar 6% dari jumlah dana, namun pada pelaksanaannya masyarakat Kecamatan Semarang Utara tidak memiliki kemampuan dalam hal tersebut sehingga swadaya diberikan hanya dengan bantuan makanan atau minuman.

3.2.5 Konsistensi Realisasi Pelaksanaan

Konsistensi realisasi pelaksanaan kebijakan pemugaran kawasan permukiman kumuh merupakan kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan realisasi atau target yang ditetapkan. Sebuah kebijakan pada dasarnya dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan dapat dianggap berhasil apabila kebijakan tersebut sesuai dengan tantangan, kondisi, dan kebutuhan serta kebijakan dapat memecahkan permasalahan yang ada sehingga manfaat dapat dirasakan oleh target kebijakan.

Mengenai konsistensi realisasi pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh disampaikan *Community Advisor* NUSP Kecamatan Semarang Utara:

“Kalau mengenai konsistensi pelaksanaan apakah sudah sesuai realisasinya sekarang, iya sudah sesuai karena kita mengambil tidak asal datang dan mendesign tapi ini sudah melalui proses. Sehingga dokumen SIAP, NUAP, dan RKM itu kita *godog* sematang mungkin untuk dijadikan *action plan*. Dari 7 komponen kumuh ada aspek kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran sebagian sudah kami tangani. Namun untuk kalau penanganan bangunan gedung atau rumah harus kolaborasi dengan program lain, program kita itu mendorong untuk bisa berkolaborasi karna tidak memungkinkan untuk semua deleniasi dituntaskan hanya oleh satu pihak. Makanya nanti akan ada kolaborasi dengan APBD ataupun CSR untuk menuntaskan spot tersebut.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Penguatan *action plan* dokumen SIAP , NUAP, dan RKM menjadi pedoman NUSP dalam melaksanakan kebijakan sehingga realisasi pelaksanaan dapat sesuai dengan yang telah direncanakan. Namun dari 7 komponen kumuh yang diantaranya adalah aspek kondisi bangunan gedung; aspek kondisi jalan lingkungan; aspek kondisi penyediaan air minum; aspek kondisi drainase lingkungan; aspek kondisi pengelolaan air limbah; aspek kondisi pengelolaan

persampahan; serta aspek kondisi proteksi kebakaran, pada aspek kondisi bangunan gedung atau yang terkait dengan rumah tidak layak huni tidak ditangani oleh NUSP sehingga dibutuhkan kolaborasi dari pihak lain, sementara komponen lainnya mayoritas telah mendapat penanganan. Berikut hasil wawancara mengenai konsistensi realisasi pelaksanaan menurut Fasilitator KOTAKU Tim Kecamatan Semarang Utara:

“Menurut saya sudah sesuai dan konsisten, karna memang kami berpacu dengan *baseline* dimana di *baseline* berupa RPLP itu merupakan hasil survey kondisi tahun sebelumnya, jadi memang harus disesuaikan terus dengan permasalahan yang masih dihadapi itu adanya. Dimulai dari tahun 2017 disurvei satu persatu soal jalan lingkungan dan kriteria penilaian kumuh lainnya dan harus valid karena itu nanti kan yang akan dikerjakan ditahun berikutnya. Jadi di akhir program kami membantu BKM untuk membuat LPJ yang berisi pelaporan program yang telah berjalan di wilayahnya, nah dari situ memang akan terlihat realisasi pekerjaan dengan perencanaannya bagaimana, tapi sejauh ini sih memang sudah pas karna memang sudah ada proposal awalnya penggunaan untuk apa saja. Ada perhitungan tingkat kekumuhan akhir juga atau *outcome* peningkatan kualitas.” (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2018)

Dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap informan 6 bahwa kembali lagi dalam pelaksanaannya, pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara disesuaikan dengan *baseline* atau dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman). Dari perencanaan dapat dibandingkan dengan hasil perhitungan tingkat kekumuhan akhir untuk mengukur pencapaian pelaksanaan kebijakan.

Mengenai konsistensi realisasi pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara, selanjutnya disampaikan oleh Anggota KSM Kelurahan Bandarharjo:

“Untuk wilayah Bandarharjo kumuhnya 33,54 Ha sekitar 25% yang belum, karna Bandarharjo termasuk salah satu kelurahan yang luas kumuhnya tinggi maka kalau untuk 100-0-100 realisasinya belum tuntas. Jadi dari RW 1 sampai 8 sudah semua tapi memang ada beberapa RW yang RT nya belum dikerjakan, artinya kan memang belum tuntas padahal target dari pemerintah pusat bisa tuntas, mungkin karna belum tuntas di tahun 2019 akan dilanjutkan. Kan dari program 100-0-100 kita kan belum sampe nol, masih ada 25% wilayah kita yang belum tertangani, kemudian dari pihak CC juga menanyakan Bandarharjo tinggal mana lagi yang belum tersentuh untuk di update di pelaksanaan selanjutnya sehingga walaupun tidak sesuai realisasinya namun masih dilanjutkan agar segera terealisasi sampai kumuhnya nol. Dari 7 komponen yang kurang adalah pemadam kebakaran. Air bersih ada di RW 4 yaitu ada PAMSIMAS sehingga tidak masuk untuk menanganinya, sehingga yang terbesar menanganinya jalan dan drainase.” (wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018)

Dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap informan 11 bahwa pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di wilayah Kelurahan Bandarharjo masih terdapat beberapa RT yang belum mendapatkan penanganan sehingga persentase kumuh di wilayah tersebut belum mencapai angka nol sesuai target pemerintah yaitu 100-0-100. Sejalan dengan pendapat dari Koordinator BKM Kelurahan Kuningan mengenai konsistensi realisasi pelaksanaan:

“Sesuai ya perencanaan dan target dan memang harus sesuai, karna kita kan perencanaan diukur semua dan masyarakat diberi tahu yang akan dikerjakan yang mana saja sehingga tau. Kalau kriteria kan ada 7 komponen, kalau ada dananya mencukupi ya sebisa mungkin ya semua. Nanti itu kita usulkan, karna masih ada 14% atau berapa itu yang belum tertangani Yang belum itu PJU kalau disini, tapi sebagian saja yang belum, kebakaran juga yang kebakaran yang belum karna aksesnya yang sulit.” (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di wilayah Kelurahan Kuningan komponen penanganan yang masih belum ditangani adalah PJU dan pemadam kebakaran. Belum dapat tertanganinya komponen pemadam kebakaran

juga terjadi di Tanjung Mas dikarenakan kesulitan dalam penyediaan hidran yang disampaikan ketua RW 05 Kelurahan Tanjung Mas:

“Kalau NUSP masuk di tahun 2017 di RW ini. Dan juga diselesaikan di tahun yang sama. Dari 7 komponen sudah ditangani semua, tapi yang untuk komponen pemadam kebakaran, karena memang tidak bisa disediakan terutama di hidrannya, tapi ada usulan di 2019 akan dikasihkan tosa tapi yang untuk tengki sebagai pemadam kebakaran tapi yang kecil. Memang ada di NUSP tapi sistemnya kami yang belum nemu karna lokasi jalannya kan sempit jadi tidak memungkinkan.” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018)

Komponen pemadam kebakaran tidak memungkinkan untuk ditangani dikarenakan lokasi permukiman yang padat serta memiliki jalan yang sempit. Selain komponen pemadam kebakaran, realisasi pada penanganan komponen bangunan gedung atau rumah tidak layak huni masih dirasa belum memenuhi target. Hal tersebut disampaikan oleh anggota LPMK Bidang pembangunan Kelurahan Dadapsari:

“Pelaksanaan belum menjawab permasalahan mbak kembali lagi ke RTLH. Untuk RTLH belum tuntas, kan RTLH bukan cuma rumah, kan jalannya juga yang namanya kurang dari 1,5 meter lebarnya masuk ke RTLH juga, kan gak mungkin dikeprasi juga rumah rumahnya, saya sudah tanya jawab di pelatihan juga tidak ada yang bisa jawab. Jadi kalau untuk penanganan rumah itu rasanya nanggung.” (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2018)

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Kelurahan Bandarharjo mengenai konsistensi realisasi pelaksanaan khususnya mengenai pemugaran rumah tidak layak huni:

“Kalau sesuai sih sesuai volume pekerjaan RAB nya itu sesuai namun itu tadi kualitasnya. Misalnya ada 20 unit, ya memang sudah terlaksana ya 20 unit namun kualitasnya kurang kan anggarannya juga sedikit, untuk tenaga saja juga sebagai swadaya karena memang diharuskan ada.” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018)

Sehingga dari hasil wawancara terhadap informan 8 dan informan 10 tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh pada komponen rumah tidak layak huni tidak sesuai dalam hal kualitas pengerjaan. Sebagai pelaksana penanganan rumah tidak layak huni dalam penanganan kumuh, terkait dengan konsistensi realisasi pelaksanaan disampaikan oleh Kepala Bagian Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang:

“Kumuh dan RTLH menjadi dua hal kunci. Kalau kita menuntaskan kumuh tapi RTLH tidak dituntaskan ya buat apa, jadi skala prioritas untuk penanganan kumuh termasuk RTLH ya sama tingginya, kan masih banyak seperti di Kecamatan Semarang Utara dimana jalan sudah bagus dan ditinggikan namun justru rumah rumah yang tidak bisa mengikuti jadi tingginya lebih rendah daripada jalannya. 2023 tuntas dalam arti sesuai data yang kita miliki. Realisasi sejauh ini sudah sesuai karna kalau ada perubahan itu juga wajar, ketika kita membuat perencanaan tahun ini yang ditargetkan untuk pelaksanaan tahun depan yang awalnya menargetkan lantai , sekarang apabila ternyata lantainya sudah diperbaiki maka anggaran tersebut bisa kita alihkan ke temboknya. Perbedaanya ya sedikit sedikit lah. Kalau *miss miss* pasti ada karena dalam pelaksanaan ada dinamika di lapangan seperti fisik kalau menurut masyarakat bangunannya kurang ataupun secara sosial, kita harus bisa menyesuaikan namun bukan berarti perencanaan tersebut tidak matang, perencanaan itu kan butuh dan selalu berkembang menyesuaikan kegiatan. Jadi kalau kami sudah mentarget yang akan dibangun berapa dalam satu kelurahan itu biasanya sesuai, cuman kalau masyarakat berbicara mengenai kualitas kami sudah berusaha memaksimalkan yang ada dikarenakan kembali lagi target kami bukan membedah rumah.” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2018)

Dari hasil wawancara terhadap informan 2 tersebut dapat diketahui bahwa berbanding terbalik dengan pendapat masyarakat, sebagai pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berpendapat bahwa realisasi pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh terutama mengenai pemugaran rumah tidak layak huni telah sesuai dengan target dimana untuk jumlah rumah yang

ditangani selalu sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Namun mengenai kualitas bangunan seperti yang masyarakat keluhkan, pelaksana menganggap bahwa hal tersebut telah diupayakan semaksimal mungkin oleh pelaksana.

Dari realisasi pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh terdapat perubahan kondisi yang memiliki dampak dan manfaat dan secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, hal tersebut disampaikan oleh *City Coordinator* NUSP Kota Semarang:

“Kalau dilihat dari kondisinya, karna NUSP khusus penanganan infrastruktur sangat pas kondisi sebelum dan sesudahnya. Semarang Utara dulu tidak ada jalan salurannya, kemudian juga sering rob tapi sekarang tidak ada kalau adapun hanya kecil. Jalan juga, karna disana peninggian terus, jalannya sudah lebih tinggi dari rumah untuk rumah yang tidak mampu rehab, sehingga untuk saluran harus disesuaikan elevasi untuk bisa mengalir. Sehingga kalau untuk realisasi manfaat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Kondisi wilayah permukiman Semarang Utara setelah dilaksanakannya pemugaran kawasan permukiman kumuh menjadikan permukiman sudah terhindar dari air rob serta jalannya saluran tidak terhambat lagi. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ketua RW 05 Kelurahan Panggung Kidul:

“Kalau menurut kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang ada saya rasa sudah tepat karna di wilayah ini sering tergenang air pasang, tapi karna terkondisikan salurannya akhirnya kali nya sudah bisa dibawah 1 meter. Sekarang air bisa keluar ke kali Semarang itu biar tidak seperti dulu, kan air tergenang kemudian bisa menimbulkan nyamuk dan permasalahan lain, tapi alhamdulillah dengan adanya NUSP hampir keseluruhan lingkup daerah sini khususnya di RW yang sudah tertangani kan sudah terkondisikan. Jadi walaupun hujan deras sudah tidak ada masalah.dulu kalau dibarengi rob dan hujan wah luar biasa mbak bisa sampai 1 meteran,sekarang ini sudah tidak sampai begitu. ” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara terhadap informan 13 tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pemugaran kawasan permukiman kumuh dapat memecahkan permasalahan yang ada di Kecamatan Semarang Utara seperti kondisi sebelumnya sering tergenang air pasang atau air rob namun setelah terkondisikan air sudah tidak menggenang lagi. Sebagai target kebijakan, masyarakat telah merasakan perbedaan yang sangat signifikan dengan dilaksanakannya pemugaran kawasan permukiman kumuh, hal tersebut disampaikan oleh warga RW 08 Kelurahan Bandarharjo:

“Dulu kumuh banget mbak signifikan sekali bedanya. Kalau saya kan di sini sudah dari kecil, sudah 30 tahun jadi kerasa. Sudah memang direncanakan katanya selesai di bulan ini malah ternyata sebelum bulan ini sudah selesai termasuk pembenahan MCK nya. Jauh berbeda banget mba lebih bagus lebih bersih, kalau sekarang sudah tidak banyak kandang ayam. Kan di depan rumah itu juga ada kebun warga, jalannya juga rata. Kalau dulu lahannya memang sudah batako tapi bergelombang gitu jadi berantakan banyak kandang ayam dan burung dari. Seperti gorong gorong sudah banyak diperbarui jadi sudah sangat lancar, dulu masalahnya air terhambat tapi sekarang bisa.” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018)

Dapat diketahui bahwa realisasi pelaksanaan kebijakan dapat memiliki manfaat kepada target kebijakan seperti yang disampaikan oleh informan 14 diantaranya pembenahan MCK, jalan tidak lagi bergelombang dan tergenang air, gorong-gorong sudah lancar, lingkungan permukiman lebih tertata, hingga pemanfaatan lahan untuk dijadikan kebun warga. Kebijakan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara memiliki dampak dari kesehatan dan keindahan seperti yang disampaikan Anggota KSM Kelurahan Bandarharjo sebagai berikut:

“Pada dasarnya yang paling menonjol dampaknya pada kesehatan dan keindahan. Sampah sudah tidak bisa masuk dan juga sekarang jentik jentik

sudah tidak ada, dulu ada *fogging* namun sekarang belum pernah lagi terutama wilayah yg dikerjakan. Kalau salurannya lancar dan tertutup ya tidak banyak nyamuk. Dulu yang biasanya punya anak kecil suka BAB sembarangan, nahkan sekarang salurannya sudah tertutup jadi tidak bisa, kan juga sudah ada MCK yang layak. Kalau ada lahan lahan kosong pun daripada dibuat kandang ayam atau timbunan sampah maka seperti sekarang bisa digunakan untuk taman. Ketika sungai Semarang sudah dikeruk dan didalamkan , yang didekat laut sana juga sudah dibuatkan polder, yang dari sungai kampung dibuang di laut, ketika sungai tersebut sudah dalam namun kok air dari sini kok menggenang dan tidak bisa masuk kesana. Jadi jalan juga sudah rata, berpaving, dan tidak becek banyak genangan. Maka permasalahannya apa, dan bagaimana cara mengatasinya, lainnya untuk meningkatkan keindahan dan kesehatan yang utama disitu.” (wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018)

Dampak kesehatan yang dirasakan ialah tidak adalagi jentik nyamuk serta tidak ada lagi masyarakat yang BAB sembarangan dengan ditutupnya saluran serta telah dibangunnya MCK. Kemudian dampak dari segi keindahan yaitu dengan dibuatnya taman serta jalan yang sudah rata dan tidak tergenang. Selain dampak kesehatan dan keindahan, terdapat dampak lain yaitu pada perekonomian, hal tersebut disampaikan oleh Koordinator BKM Kelurahan Kuningan sebagai berikut:

“Perekonomian juga ikut naik, karna rata rata jalan sudah baik tadinya kan pedagang kalau jalannya jelek tidak dilewati tapi sekarang bisa dilewati sehingga perekonomian naik. Jadi sekarang akses nya mudah sehingga roda perekonomian berputar. Permukiman yang lebih nyaman dan asri seperti ini kan juga membuat lebih produktif, karena banyak pelatihan ya dari berbagai macam dinas untuk memulai UMKM seperti itu, semenjak adanya penanganan kumuh ini saya juga merasanya UMKM lebih banyak berkembang.“ (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara terhadap informan 9 dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Semarang Utara memiliki dampak pada perekonomian di wilayah tersebut yaitu akses jalan yang telah dibenahi

menggerakkan roda perekonomian serta masyarakat dan UMKM menjadi lebih produktif dengan kondisi wilayah yang lebih kondusif.

Untuk mengetahui konsistensi realisasi pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara dapat dilihat dari kondisi langsung dari wilayah permukiman Kecamatan Semarang Utara dari sebelum dilaksanakan penanganan dan sesudahnya pada beberapa hasil dokumentasi di bawah ini.

Gambar 3.1
Kondisi Jalan Lingkungan



(Sebelum)



(Sesudah)

Sumber: KOTAKU Kota Semarang

Dari gambar 3.2 di atas dapat terlihat bahwa kondisi sebelum dan sesudah penanganan untuk jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh Kecamatan Semarang Utara memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dimana kondisi

sebelum adanya pemugaran kawasan permukiman kumuh terlihat tidak tertata dan kotor sedangkan setelah dilakukan penanganan terlihat rapi.

Gambar 3.2
Kondisi Ruang Terbuka Hijau



Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar 3.2 merupakan kondisi ruang terbuka hijau yang ada di Kelurahan Bandarhajo tepatnya di RW 08. Dimana dalam pembuatan taman tersebut dilakukan kolaborasi dari Dinas Pertanian untuk penyediaan tanamannya, serta juga swadaya dari ibu-ibu PKK setempat.

Gambar 3.3
Kondisi MCK Bersama



Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar 3.3 di atas merupakan MCK bersama yang berada di Kelurahan Bandarharjo yang telah diselesaikan pembangunannya pada akhir tahun 2018. MCK tersebut nantinya akan dikelola oleh KPP atau Kelompok Penerima dan Pemanfaat.

Tabel 3.2

Kondisi Kekumuhan Semarang Utara

Kawasan	Luas Kawasan Kumuh 2014 (Ha)	Luas Kawasan Kumuh 2017 (Ha)	Persentase Kontribusi Penanganan (%)

Bandarharjo	33,44	28,08	18,03
Tanjung Mas	37,83	31,08	17,4
Panggung Kidul	24,02	9,15	61,91
Dadapsari	27,24	28,2	3,82
Kuningan	23,09	20,84	9,75

Sumber: Diolah dari Tools Pengurangan Kumuh KOTAKU Kota Semarang, 2017

Dari tabel 3.1 tersebut dapat diketahui perbedaan kondisi kawasan permukiman melalui skoring tingkat kekumuhan yang didapatkan penurunan angka luas kawasan permukiman kumuh pada tahun 2014 yang menjadi *baseline* dalam Surat Keputusan Walikota Semarang dengan kondisi setelah dilaksanakannya pemugaran pada tahun 2017.

Sehingga dapat disimpulkan mengenai konsistensi realisasi pelaksanaan pada pemugaran kawasan permukiman kumuh dapat diketahui bahwa pelaksana dalam melaksanakan kebijakan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. NUSP melakukan penguatan action plan berupa dokumen SIAP (*Slum Improvement Action Plan*) dan NUAP (*Neighborhood Upgrading Action Plan*), serta KOTAKU memiliki baseline sebagai acuan yaitu berupa dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman). Pada realisasinya, dampak dan manfaat dapat dirasakan oleh target kebijakan yaitu masyarakat Kecamatan Semarang Utara seperti dampak keindahan lingkungan,

kesehatan, dan juga ekonomi walaupun dari 7 komponen kumuh yang ada masih terdapat beberapa komponen yang belum tuntas dikerjakan.

3.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara

Dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan melalui implementasi atau pelaksanaan kebijakan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi di dalam prosesnya. Faktor yang mempengaruhi tersebut dapat mendorong jalannya implementasi kebijakan bahkan sebaliknya juga dapat menghambat implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara menggunakan model implementasi dari Shabbir Chema dan Dennis A Rondinelli yang terdiri dari kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

3.3.1 Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan dalam hal ini berbicara mengenai pengaruh dan wujud dukungan atau hambatan dari lingkungan sosio kultural atau sosial budaya serta keterlibatan penerima program pada lingkungan kebijakan yang meliputi respon

atau tanggapan terhadap pelaksanaan kebijakan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan dari proses pencapaian tujuan kebijakan. Dibutuhkan kondisi lingkungan yang kondusif bagi berhasilnya sebuah implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan yang tidak kondusif dapat berakibat gagalnya sebuah implementasi kebijakan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan berkaitan dengan kondisi lingkungan khususnya mengenai lingkungan sosial budaya oleh anggota Bidang Pembangunan LPMK Kelurahan Dadapsari:

“Semarang Utara terkenal orang sumbu pendek. Tadinya sosial budaya disini sangat mempengaruhi. Saya masuk sini pernah membongkar Barutikung kan terkenal ya itu, ada rumah yang dipotong terasnya sampai saya mau di bawakan celurit. Tapi ya itu yang penting sosialisasi, setelah sosialisasi responnya baik, justru sekarang terbalik malah senang dengan mendapat penanganan ini. Jadi kami benar-benar berhati-hati dalam melaksanakan untuk meminimalisir konflik di lingkungan. Apabila setuju nah tanda tangan semua, jadi sampai sekarang tidak ada kendala karna keberhasilan dalam sosialisasinya. Kalaupun ada konflik di lingkungan sejauh ini ada tapi kecil banget, seperti misal wc baru yang kemarin itu agak konflik. Karna wc lamanya kan diamburkan dibikin baru, itu jadi konflik masalahnya bangunan harusnya simetris tapi masyarakat maunya jalannya diperluas, itu diselesaikan dengan masyawarah tokoh dan warganya sudah selesai sih tidak berlarut-larut.” (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 10 dapat diketahui bahwa kondisi sosial budaya masyarakat Semarang Utara cukup keras sehingga untuk meminimalisir konflik maka pelaksana membuat perjanjian mengenai persetujuan pelaksanaan sehingga tidak terdapat kendala saat kebijakan dilaksanakan. Kultur masyarakat Kecamatan Semarang Utara yang cukup keras membutuhkan penjelasan secara perlahan dan mendetail sehingga target kebijakan dapat

memahami dan permasalahan dapat terselesaikan, disampaikan oleh *Community*

Advisor NUSP Tim Kecamatan Semarang Utara:

“Karna Semarang Utara kultur masyarakatnya keras sehingga pendekatannya harus baik, kapanpun kita siap, pernah jam 1 atau jam 2 kami harus datang dipanggil karena ada beberapa permasalahan. Intinya kita musyawarah misal ada permasalahan, saat kita plotting di perencanaan ternyata di pelaksanaan terjadi permasalahan. Seperti ada warga yang tidak setuju karna ada barang (kandang ayam) di atas saluran dan tidak mau pindah, kemudian kami melibatkan RT RW. Pasti respon terhadap pelaksanaan yang seperti itu ada, karna tidak semua datang saat kami sosialisasi kemudian juga terkadang saat musyawarah hanya iya iya saja tapi selanjutnya malah menolak. Kemudian ada bangunan (buk) diatas saluran yang sebenarnya memang dilarang jadi tetap kami bongkar. Kemudian caranya ya kami jelaskan lah dengan memberikan informasi sejelas mungkin dan kita arahkan. Kalau menurut saya kulturnya harus dengan penjelasan secara perlahan dan mendetail agar mereka dapat memahami sebenarnya itu bagaimana sehingga tidak ada kesalahpahaman.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Disamping itu kondisi sosial masyarakat terkait dengan perekonomiannya memiliki pengaruh pada pelaksanaan penanganan kumuh di Kecamatan Semarang Utara, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sie Pembangunan Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut:

“Memang masing-masing kelurahan kan lain lain namun serupa, terkadang memang pendapatan warganya cukup mempengaruhi untuk pelaksanaan kebijakan. Seperti di Tanjung Mas kan di sana bisa lebih baik daripada kelurahan-kelurahan lain. Kalau warga itu sendiri kan kaang iuran saja juga masih ada yang keberatan, kalau daerah yang punya perumahan itu cenderung mudah ya karena perekonomian mereka cenderung lebih baik jadi menurut saya faktor ekonomi finansial memang mempengaruhi.” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 dapat diketahui bahwa perekonomian warga disekitar lingkungan kebijakan mempengaruhi dalam

pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh, lingkungan kebijakan yang tingkat perekonomiannya lebih tinggi akan lebih mampu untuk memberikan swadaya dalam bentuk iuran dana. Hal senada diungkapkan oleh anggota Bidang Pembangunan LPMK Kelurahan Dadapsari:

“NUSP memang mewajibkan adanya 6% swadaya, sekarang begini mbak saya terbuka dan tidak menutupi karna sangat tidak mungkin warga ditarik iuran kondisi ekonomi warga sini tidak memungkinkan. Untuk memenuhi kebutuhannya saja masyarakat kesulitan. Lalu jalannya gimana, ya lewat makanan ringan kadang juga makan siang untuk tukangnyanya ya itu saya hitungkan. Supaya warga menerima program ini juga bisa ikut menangani kekumuhan tidak mungkin secara tunai mereka mengeluarkan duit, nah itu kita yang mengolah, kadang kami masukan ke kerjabakti kan itu ada tukangnyanya itu dihitung berapa orang untuk makanan berapa hari.”

Dilengkapi oleh hasil wawancara terhadap Koordinator BKM Kelurahan Kuningan sebagai berikut:

“Karna ini pemberdayaan sehingga masyarakat dituntut untuk swadaya namun kondisi sosial warga disini tidak mendukung . Karna seharusnya kan swadaya di minimal 6% dari totalnya tapi ya tidak mungkin warga mau ditarik uang sebesar itu. Tetap kita coba sampaikan tapi tidak terealisasi kalau dalam bentuk uang, karna kalau dalam bentuk uang pasti menolak pikirannya kan ‘kita dapat bantuan kok masih memberi uang’. Maka dari itu tetap kita sampaikan tapi realisasinya dalam bentuk tenaga atau makanan minuman. Swadaya ini sifatnya menurut kepedulian masing masing tapi juga diatur oleh masing-masing RT bagaimana jangan sampai nanti malah tumpuk tumpuk makanan semua. Maka dikoordinir oleh RT nanti pastikan pengerjaan saat di depan (rumahnya) maka pemilik rumah itu yang memberikan. Bahkan kalau ada yang memberikan semen atau alat alat tukang ya kita terima. Sehingga tidak harus berupa uang, kerja bakti setiap minggu sebelum dimulai kita survey dulu dipersiapkan apa apa yang akan dikerjakan maka warga kita ajak kerja bakti, misal besok itu ada bangunan diatas saluran padahal saluran itu mau dikerjakan maka kita sepakat kalau bangunan itu akan dibongkar. Sosialisasi kita seperti itu, harus dengan sukarela warga kalau tidak mau ya kita pindah.” (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018)

Hasil wawancara terhadap informan 9 memperkuat pernyataan informan 7 dan 10 terkait kemampuan ekonomi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk memberikan swadaya dalam bentuk materi. Sehingga dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara, keterlibatan masyarakat yang berdasarkan kepedulian individual masyarakat mayoritas berbentuk swadaya makanan dan minuman bagi pekerja atau tenaga. Kondisi sosial budaya masyarakat yang cukup sibuk dikarenakan banyaknya masyarakat Semarang Utara yang bekerja sebagai buruh mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, hal tersebut disampaikan oleh *City Coordinator* NUSP Kota Semarang:

“Terdapat pengaruh kondisi sosial masyarakat terkait kesibukan mereka banyak juga yang jadi buruh. Mereka mau ikut andil namun tetap berbeda dengan wilayah desa, porsi wilayah perkotaan khususnya Semarang Utara pasti porsinya berbeda, sumbangsih swadayanya ada namun pasti berbeda khususnya tenaga kalau dihari kerja tentu saja mereka tidak ada di rumah. Kita tidak perlu memaksakan warga harus memberikan, karna kita tau bahwa bantuan hadir untuk membantu mereka, mereka dibantu karna mereka tidak mampu. Mereka tetap mengeluarkan walaupun itu sedikit dalam bentuk bantuan makanan, tenaga, ataupun pikiran.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Sehingga dapat diketahui bahwa kondisi masyarakat yang memiliki kesibukan tinggi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi kultur masyarakat perkotaan yang berkesibukan tinggi dan nilai gotong royong yang berbeda dengan masyarakat pedesaan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, terkait dengan kultur masyarakat dalam pemugaran

kawasan permukiman kumuh disampaikan oleh Kepala Bagian Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang:

“Kan kegiatan itu ada swadaya ada nilai kerjasama atau gotong royong itu akan kita kembangkan di kegiatan ini, karena menyangkut orang tidak mampu, pinginnya kaya di desa desa gotong royong, misalkan rumah susah di jangkau nya akses jalannya kecil sehingga harus dilangsir, saya harapkan kesadaran dari tetangganya, kalau di semarang agak susah mbak kebanyakan ya masih ada pemikiran ‘Loh dia yang dapet bantuan kok saya yang bantu’ banyak yang seperti itu. Karna kalau di daerah yang sudah kota agak beda kulturenya dari daerah yang di pedesaan, yang mendapat bantuan tidak mempermasalahkan jumlah bantuan berapa yang penting bisa dibangun sudah senang sehingga persoalan yang faktor ini nyaris tidak ada. Kalau Kecamatan Semarang Utara target untuk sosialisasi sudah oke tapi karna terkadang banyak orang pintar maka dia membuat suatu berita yang membuat si penerima bantuan sendiri tidak ada masalah justru dia yang membuat masalahnya. Contohnya, ketika rumah sudah selesai dibangun misalnya, kalau kita melalui pihak ke 3 kan pasti ada pajak itu 10% persis, sementara saat sosialisasi kita sudah sampaikan uangnya segini sudah termasuk pajak dan lainnya itu saja kurang 100rb saja jadi rame dipertanyakan jadi masalah kurang ini itu. Kalau secara umum target sasaran ke penerima itu tidak ada masalah, tapi yang di luar itu. Sebetulnya itu menjadi kendala, ya memang bantuannya kecil tapi harapan kami besar. Kalau saya melihat ya daerah pin ggiran masih bisa ada kebersamaan, memang ada banyak faktor ya kesibukan bisa. Kalau yang menerima yang positif itu ya mereka membantu, kalau negatifnya ya itu komplek kurang ini kurang itu. Ya kita langsung terjun lapangan ataupun langsung ke rumahnya kita cek seperti apa untuk kita tindak lanjuti.”
(wawancara pada tanggal 7 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 2 dapat diketahui bahwa Kecamatan Semarang Utara sebagai wilayah yang termasuk perkotaan memiliki kultur atau budaya yang berbeda dengan wilayah pedesaan dimana kesadaran masyarakat untuk dapat saling bergotong-royong membantu pelaksanaan pemugaran rumah tidak layak huni, namun pada pelaksanaan cenderung masyarakat yang tidak menerima bantuan bersikap tidak keperluan dan sebaliknya merespon negatif bantuan yang diberikan. Kondisi sosial masyarakat mengenai

pola pikir pemahaman terhadap pemberian bantuan cenderung keliru, berikut hasil wawancara terhadap Anggota KSM Bandarharjo:

“Kendalanya dengan masyarakat yang belum bisa memahami dan hanya bisa protes, tujuan dari pemerintah pusat adalah menimbulkan rasa kebersamaan kembali, tapi terkendala banyak warga yang pemahaman untuk itu masih keliru. Contohnya masyarakat mengira ini adalah sebuah proyek sehingga dikira akan mendapat untung, pada dasarnya ini adalah pemberdayaan masyarakat kota, ketika dianggarkan kok bisa lebih ada sisa tidak dapat dimakan, dana tersebut dikembangkan untuk wilayah lain yang belum dikerjakan. Seperti di RW 8 sudah habis, kemudian dialihkan ke RW 5 dan 3. Kemudian pengalihan karena biotank yang harusnya di RW 8 namun tidak memungkinkan karena tandonnya yang cukup besar, dana yang harusnya dianggarkan untuk biotank maka dikalkulasi berapa berapa terkumpul sekian juta bisa untuk pengerjaan sekian meter *buis U*. Sebetulnya kalau dikantongin juga tidak tahu kan, jadi pola pikir masyarakat soal proyek ini bedanya disitu, kalau yang kontraktual pasti akan mencari keuntungan, kalau ini tidak karna program pemberdayaan. Tapi pola pikir masyarakat masih ini adalah proyek yang banyak uangnya.” (wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018)

Masih terdapat masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh tersebut merupakan sebuah proyek untuk mendapatkan keuntungan individu, pola pikir masyarakat perlu diarahkan untuk dapat memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan pemberdayaan dimana dibutuhkan keikutsertaan masyarakat sebagai target kebijakan. Sejalan dengan hasil wawancara terhadap Kepala Kelurahan Bandarharjo:

“Budaya masyarakat yang kurang partisipatif yang telah terbentuk sudah terlanjur mengakar. Hal itu terjadi karna sudah terlanjur lama tidak tersentuh pemberdayaan dan karna program sebelumnya banyak bantuan yang sifatnya langsung diberikan uang dan tidak melibatkan masyarakat itu sendiri, maka masyarakat untuk berpartisipasi kurang. Karna terbiasa untuk diberi maka biasa minta terus dan ingin langsung jadi saja, ini yang harus didorong.” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018)

Sehingga dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap informan 8 tersebut bahwa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan masih memerlukan dorongan dikarenakan kondisi masyarakat telah terbiasa untuk menerima bantuan langsung yang tidak melibatkan masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara. Kondisi sosial budaya masyarakat Kecamatan Semarang Utara cukup keras sehingga untuk meminimalisir munculnya konflik diperlukan penjelasan secara perlahan dan jelas sehingga target kebijakan dapat memahami. Masyarakat Kecamatan Semarang Utara yang memiliki kultur masyarakat perkotaan dengan tingkat kesibukan cukup tinggi maka dirasa nilai gotong royong yang ada berbeda dibandingkan dengan kultur masyarakat perdesaan sehingga partisipasi masyarakat masih kurang maksimal. Selain itu partisipasi masyarakat juga dipengaruhi pola pikir masyarakat Semarang Utara yang masih memerlukan pemahaman lebih lanjut bahwa kebijakan penanganan kumuh ini merupakan program pemberdayaan yang memerlukan keterlibatan dari masyarakat. Kondisi sosial terkait dengan perekonomian warga juga dapat mempengaruhi pelaksanaan, dimana masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi akan lebih mudah dalam hal pemberian swadaya.

3.3.2 Hubungan antar Organisasi

Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara melalui pemugaran kawasan permukiman kumuh,

terdapat banyak aktor yang berperan di dalamnya. Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi faktor penting lain yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan melalui pelaksanaan kebijakan. Sehingga agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar maka hubungan antar organisasi dituntut agar terjalin harmonis dan memiliki arah yang sama yaitu pengurangan kawasan permukiman kumuh. Mengenai hubungan antar organisasi disampaikan oleh Kepala Subbidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman BAPPEDA Kota Semarang dalam hasil wawancara berikut:

“Hubungan antar pelaksana itu memang harus sejalan ya, disini dua aktor utama kan NUSP dan KOTAKU. Mereka memiliki tujuan namun di pelaksanaannya bisa berbeda. Bedanya NUSP tidak kuat di dokumen perencanaan, memang sudah ada dari SIAP kemudian NUAP namun indikasi programnya itu tidak kuat. Di tahun 2017 itu SIAP tim NUSP disusun, itu merupakan dokumen perencanaan yang belum komprehensif jadi masih inkremental, jadi kegiatannya skala lingkungan jadi dampaknya hanya kecil-kecil. Jadi kalau NUSP memang kuatnya di implementasi secara fisik, kalau NSUP itu memang kekuatannya di perencanaan. sementara NSUP menyusun dokumen perencanaan langsung 177 kelurahan dengan membedakan 62 kelurahan yang masuk dalam SK adalah peningkatan dan yang diluar SK adalah pencegahan. Otomatis karena kuat di perencanaan, signifikansi penanganannya lebih terlihat di NSUP. Kemarin sempat kita di *assessment* oleh ADB ‘Kenapa dari NSUP keterlibatannya bisa hampir 40% dalam penanganan kumuh, terus kalau yang di NUSP hanya 17%’, padahal uang nya banyak di NUSP dari ADB’. Disitu kami mensinergikan kedua aktor tersebut sehingga dapat saling melengkapi dalam pelaksanaannya, tapi sejauh baik sih hubungannya, fasilitator dengan CA di lapangan juga saling berkoordinasi, antara Askot dengan CC juga komunikasinya lancar.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2019)

Dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan 1 tersebut bahwa sebagai aktor utama dalam pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh, NUSP dan KOTAKU saling berkoordinasi dikarenakan masing-masing pelaksana memiliki keunggulan tersendiri dimana NUSP lebih kuat pada pelaksanaan

teknisnya sedangkan KOTAKU lebih unggul pada perencanaan dan pendataan. Hubungan antar Dinas Perumahan dan Permukiman dengan dinas lain yang terkait dengan pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh disampaikan oleh Kepala Bagian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang:

“Kami berkomunikasi paling banyak dengan Dinas PU, kan ada penanganan jalan dan saluran itu nanti usulannya kan ada yang masuk ke jalan kota atau bukan ya menyesuaikan. Terkadang ya bisa kita tangani dulu sedapatnya tapi selanjutnya diselesaikan oleh Dinas PU. Selain itu dengan Bappeda juga kami lakukan karena pelaksanaan yang kami lakukan kan harus searah dengan RPJM atau RPJP Kota Semarang ya.”
(wawancara pada tanggal 10 Desember 2018)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan komunikasi dengan dinas terkait yaitu dengan Bappeda Kota Semarang serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Koordinasi pada Bappeda terkait perencanaan perbaikan PSU agar tetap selaras dengan rencana pembangunan Kota Semarang. Dan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum yang juga dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum namun pada skala penanganan yang lebih besar. Untuk hubungan antar organisasi dalam penanganan rumah tidak layak huni, Kepala Bagian Rumah Umum dan Swadaya mengemukakan pendapatnya:

“Kalau antar organisasi, RTLH kan dari macam macam dinas, kalau hubungan antar dinas memang begini mbak saya mengakui, kalau hubungan kami masih kurang, saya harus menunggu atau saya harus bergerak ini yang belum jelas. Bantuan sosial RTLH Dinsos sering memberikan bantuan tapi tidak koordinasi dengan kita, padahal kita disini kan tugasnya dapat dikatakan sebagai dinas teknik ya yang melaksanakan tapi nggak ada. Ada juga dari PRAMUKA barusan kemarin koordinasi awal kesini tapi setelah itu nggak ada kelanjutannya lagi. Saya pinginnya ya yang seperti itu dilaporkan sehingga kita juga bisa meng-*update* data perkembangannya, kan selama ini yang kita *update* kan yang kita kerjakan

saja. Karena kita mau minta data ya minta data kemana kan juga susah, padahal kalau saya dimintai data itu ya paling gampang. Seperti yang dari CSR saya coba meminta datanya ke Bappeda minta kok katanya nggak punya data, padahal tim nya kan dari Bappeda, nah ini yang terganggu, padahal sangat penting agar sasaran nya bisa tepat mengurangi jumlah RTLH tersebut. Kalo selama ini kan data yang kita hitung ya dari kita. Kalau data kita ya kita laporkan ke pusat, ke walikota kita laporkan, untuk mengurangi data yang sudah ada di BDT. Jadi pekerjaan sudah berbicara mengenai Dinas, jadi kalau koordinasi keluar itu sudah tidak perbidang namun sudah atas nama Dinas. Misalnya laporan, pekerjaan apapun yang ada disini ya kita laporkan ke kota, kalau untuk ke provinsi kita pasti koordinasi dengan disperkim provinsi seperti kemarin terdapat pertemuan yang membahas mengenai *backlog* dan peningkatan kualitas RTLH, kita sampaikan juga RTLH yang kita tangani pertahun itu berapa jadi pihak provinsi juga tau perkembangan rumah yang ditangani di Kota Semarang termasuk per kecamatan atau kelurahannya.” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2018)

Dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap informan 2 bahwa hubungan antar organisasi yang terjalin pada Bagian Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai pelaksanaan pemugaran RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) masih kurang dikarenakan tidak ada *update* atau pelaporan data penanganan RTLH oleh masing – masing dinas ataupun pemugaran yang dilakukan oleh CSR disamping Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sehingga mengenai hubungan antar organisasi pada implementasi penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara dapat diketahui bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu terkait hubungan antar pelaksana pemugaran rumah tidak layak huni. Dinas Perumahan dan Permukiman khususnya pada Bidang Rumah Umum dan Swadaya sebagai pelaksana teknis tidak mendapatkan pelaporan atau *update* mengenai rumah tidak layak huni yang ditangani oleh

organisasi di samping Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun untuk hubungan antar organisasi seperti antara NUSP dan KOTAKU telah berjalan harmonis dan melengkapi satu sama lain dikarenakan KOTAKU lebih unggul dalam hal perencanaan dan pendataan sedangkan NUSP lebih unggul dalam hal pelaksanaan secara teknisnya.

3.3.3 Sumberdaya Organisasi

Sumberdaya dalam sebuah pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu faktor penentu pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Sumberdaya yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia. Sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan harus mencukupi dari segi kuantitas serta memiliki kualitas yang juga mencukupi bagi pencapaian tujuan kebijakan. Pihak KOTAKU sebagai salah satu pelaksana penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara melalui pemugaran kawasan permukiman kumuh memberikan pernyataan terkait sumberdaya manusia pada organisasi termasuk ketersediaan jumlah dan kompetensinya disampaikan oleh Fasilitator KOTAKU Tim Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut:

“Kalau jumlahnya kan dibagi tim ya, termasuk tim Semarang Utara. Nah itu ada tim bagian peningkatan yang wilayahnya juga masuk yang di SK Kumuh Walikota, jadi yang di SK tersebut masuk yang wilayah peningkatan. Di luar itu juga ada tim pencegahan. Total ada 22 tim, terdiri dari 12 tim peningkatan, 13 sampai 22 tidak masuk SK jadi masuknya ke tim pencegahan jadi ada 10 tim pencegahan. Satu tim peningkatan menangani 1 kecamatan biasanya 5 sampai 6 kelurahan, kalo yang pencegahan bisa sampai 16 kelurahan. Satu timnya ada 5 anggota. Dari tim kan ada 5, senior fasilitator, fasilitator *urbanplanner*, teknik, sosial,

ekonomi itu yang satu tim. Kalau jumlahnya sendiri tiap tim kan ada 5 orang, dan dikali 22 wilayah penanganan ya jadi totalnya 110 orang. Diatasnya masih ada Askot pembangunan teknik sosial ekonomi itu yang membawahi tim masing masing.. Kalau dari segi jumlah cukup justru tahun depan ada desas desus kalau direncanakan jumlah fasilitator akan dikurangi sih karna dianggap terlalu banyak. Kalau dilapangan memang sebenarnya akhir akhir ini sudah tidak terlalu banyak tugasnya, tapi kalo 2017 saat sedang dilakukan survey untuk baseline itu memang cukup berat dan justru jumlah sumberdaya manusia nya rasanya kurang. Ada rekrutmen masuk untuk fasilitatornya jadi ada ujian nya dulu. Dari kompetensi sumber daya manusia ada yang sesuai dengan bidang ada yang tidak sih mbak, tapi kalo pelaksanaan teknis kebanyakan sih sesuai, kaya misal perencanaan kan banyak yang dasarnya urban planner, kalau teknik ya teknik begitu juga yang ekonomi, yang sosial biasanya yang beda beda dasarnya. Jadi kalau kompetensi diusahakan sekali sesuai bidangnya sehingga mereka dapat menguasai.” (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 6 dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara, fasilitator KOTAKU tim Kecamatan Semarang Utara terdiri dari 5 anggota yang terdiri dari senior fasilitator, fasilitator *urban planner*, fasilitator teknik, fasilitator sosial dan fasilitator ekonomi. Dari segi jumlah, saat penyusunan *baseline* dirasa sumber daya manusia tidak cukup dikarenakan tugas yang dilaksanakan cukup berat. Sumber daya manusia yang ada telah dirasa berkompeten dikarenakan bidang yang mereka duduki sesuai dengan dasar yang mereka punya. Mengenai sumber daya manusia pada NUSP sebagai pelaksana pemugaran kawasan permukiman kumuh disampaikan selaku *City Coordinator* NUSP Kota Semarang sebagai berikut:

“Kami jumlahnya ada 13 orang, karena dipelaksanaannya kami juga melibatkan sumber daya manusia dari BKM atau KSM langsung ya jadi dari segi jumlah sudah cukup. Untuk timnya ada tes rekrutmen sehingga

kompetensi kami dapat dipercaya. CA berjumlah 4 orang tapi menangani 3 kelurahan sehingga berbentuk tim, mungkin disini yang kurang kalau di lapangan jadi harus mondar mandir ya. Mungkin kalau kompetensi pelaksana di lapangan berbeda – beda ya, ada yang BKM nya mudah untuk diarahkan, ada yang benar-benar harus diajari terlebih dahulu untuk menghitung anggaran dan berbagai macamnya. Jadi kami tetap mendampingi.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Sehingga dari hasil wawancara dengan informan 4 dapat diketahui bahwa dari segi jumlahnya yang dirasa kurang adalah untuk *Community Advisor* dikarenakan dengan jumlah 4 orang harus menangani 3 kelurahan. Mengenai kompetensi dari sumberdaya manusia di NUSP telah mencukupi dan kompeten sesuai tugasnya. Namun kompetensi pelaksana di tingkat kelurahan seperti BKM dirasa masih memerlukan pendampingan. Sumber daya manusia pada Dinas Perumahan dan Permukiman Bagian Rumah Umum dan Swadaya belum mencukupi, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Rumah Umum dan Swadaya:

“Kalau di bidang ini ada 13 dan yang 6 non asn, memang bisa kita berdayakan namun untuk tanggungjawabnya masih dibilang belum sama. Kompetensinya biasa saja tapi tanggungjawab secara pribadi saja. Sebetulnya personil kita kurang karna kita perlu mengawasi, sumberdaya manusia sebenarnya kurang tapi kita maksimalkan. Pengawas internal dari temen temen sini yang membantu mengawasi di lapangan, karna sekitar 5 orang mengawasi beberapa ratus penanganan rumah kan sulit ya jadi kurang maksimal.” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2018)

Sumber daya manusia pada Bidang Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang belum mencukupi terkait untuk personil pengawasnya, dikarenakan dengan jumlah 5 personil harus mengawasi beberapa ratus penanganan rumah. Pada tingkat pelaksanaan kelurahan, ketersediaan sumber daya manusia serta kompetensinya disampaikan oleh Koordinator BKM Kelurahan Kuningan:

“Pada dasarnya kami menyadari untuk SDM yang ada belum mumpuni artinya BKM memang ada yang sarjana sipil dan arsitektur namun untuk penanganannya juga belum tentu dapat bisa karena mereka tidak punya waktu khusus biasanya. Karna ini kan sosial, kalau bapak bapak kan banyak yang bekerja padahal kegitatan kita kan di jam kerja otomatis tidak bisa, segala kegiatan kan dirapatkan di pagi hari karna mengingat CA kan juga tidak mungkin kalau di malam hari. Semua BKM dan UP ada 13 tapi yang efektif ya 5 saja. Di BKM dibuat semacam dewan ada komisi-komisi begitu, setiap 3 atau 4 orang itu mengawasi 1 unit (keuangan, lingkungan, dan sosial). Kebetulan yang sedang bergerak itu di lingkungan, artinya yang lain belum banyak kegiatan jadi memang orangnya sedikit tapi sudah cukup. Namun untuk kompetensinya mengalir saja karna di setiap program ada pendampingnya, sebenarnya kami tidak tahu bagaimana cara membuat LPJ yang baik, tapi karena mendapat pendampingan seperti sekarang nyatanya juga anggota-anggotanya bisa mengerjakan. Kan setiap siklus kami itu ada pelatihan, setiap tahun anggaran dalam arti anggaran mau masuk kami latihan dulu selama 3 hari jadi kami memahami dan mendalami harus tau semua, juga termasuk apa yang harus disampaikan kepada warga, jadi kita mendapat ilmunya dari pelatihan itu, sehingga pelaksana semua sudah tahu.” (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara terhadap informan 9 dapat diketahui bahwa mengenai sumber daya manusia di BKM dari 13 anggotanya hanya 5 orang yang efektif dikarenakan pada pelaksanaan kebijakan penanganan kumuh ini UPL atau Unit Pengelola Lingkungan yang sedang digerakan disamping karena kesibukan lain dari anggotanya. Untuk kompetensi sumber daya manusia di BKM telah mendapatkan pelatihan sebelum dilaksanakannya kebijakan namun setelah itu tidak terlepas dari pendampingan dari fasilitator. Mengenai kecukupan sumber daya manusia pada KSM dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap anggota KSM Kelurahan Bandarharjo:

“KSM ada 3 orang dalam menjalankan pekerjaan ini. Untuk anggotanya untuk UPL ya cukup cukup saja kita kan juga dibantu dari BKM kebetulan Kemudian yang KSM atau UPL ini bisa dalam lapangan namun tidak menguasai masalah penggunaan perangkat komputer, kalau saya itu juga kurang bisa kalau pakai komputer maka dari itu kami dibantu juga oleh

CA. Kami selalu didampingi konsultan baik dari penggunaan dana, pengawasan perencanaan, kami selalu dibantu. Kalau untuk teknis masalah pengerjaan perhitungan volume lahan sekian dan kebutuhan bahan bangunan pun minta datanya sudah bisa ke kami jadi kami bisa dibilang mengerti artinya mereka sudah memahami kami kami bisa dipercaya dan diandalkan untuk pengerjaan ini kemudian dilepas, dan ia dapat tinggal melihat dan mengawasi oh yang kurang ini atau itu.” (wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018)

Sumber daya manusia di KSM menurut hasil wawancara dengan informan 11, dari segi jumlahnya telah serta berkompeten dalam hal teknisnya namun kurang menguasai dalam hal penggunaan perangkat komputer sehingga dalam pelaksanaannya didampingi oleh *Community Advisor*. Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya lain yang digunakan dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh seperti sarana dan prasarana kegiatan. Mengenai sumber daya dalam bentuk sarana dan prasarana disampaikan oleh Kepala Bagian Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang:

“Sudah memadai fasilitasnya sudah tersedia semua, kalau dari segi teknologi sudah cukup disediakan komputer beserta SIM yang membantu kami juga untuk koordinasi. Kalau pemugaran kawasan permukiman selama ini kami kan skala pengerjaannya permukiman jadi pekerjaannya tidak besar jadi kalau alat berat kami tidak menggunakan, kalau alat bangunan kan memang sudah masuk pengadaan ya terkadang juga justru dibantu pinjam dari warga.” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2018)

Terkait sarana dan prasarana yang ada menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh informan 2, fasilitas organisasi yang tersedia telah mencukupi termasuk ketersediaan teknologi seperti komputer serta SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Kemudian sarana prasarana penunjang di lapangan juga telah mencukupi dimana dalam pemugaran kawasan permukiman kumuh tidak

menggunakan alat berat karena skala pengerjaan tidak terlalu besar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan sarana prasana yang dipaparkan oleh Koordinator BKM Kelurahan Kuningan sebagai berikut:

“Sejujurnya kami kekurangan ya mbak untuk laptop, disini kami hanya memiliki 2 laptop kalau pendataan lainnya kami lakukan manual dulu, padahal kami kan perlu untuk membuat dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban.” (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh informan 9 dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang terdapat di BKM masih tidak mencukupi untuk laptop guna menunjang pembuatan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di wilayahnya sehingga tentu saja dengan kurangnya sumber daya tersebut dapat menghambat jalannya kebijakan. Mengenai sarana prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan, peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Kelurahan Bandarharjo yang disampaikan dalam wawancara berikut:

“Sarana prasarana penunjang yang ada sebetulnya kami memerlukan aula yang lebih memadai karna aula yang kita punya belum ada realisasi untuk perluasan dari awal tahun 2015 telah saya ajukan. Dengan diperluas maka setiap RT juga dapat ikut, disini ada 103 RT dan RW ada 12, dan lembaga lembaga lain juga sehingga tidak cukup kapasitasnya kalau dengan aula yang sekarang. Hanya dapat menampung 50 orangan saja. Padahal apabila koordinasi dilakukan dengan semua dilibatkan, permasalahan-permasalahan kumuh di tiap RT kan dapat digali secara mendetail.” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018)

Dapat diketahui dari informan 8 bahwa kapasitas aula yang ada di Kelurahan Bandarharjo tidak memadai dan belum mendapatkan realisasi untuk pengajuan perluasan. Aula tersebut dapat menunjang dilaksanakan kebijakan yaitu sebagai tempat permasalahan – permasalahan pada tiap RT di wilayah tersebut dapat

dibahas secara mendetail saat diadakannya pertemuan antara warga dari RT dan RW serta lembaga – lembaga kelurahan yang ada.

Sehingga mengenai sumberdaya organisasi pada pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh terkait sumber daya manusianya dari segi jumlah belum mencukupi terkait dengan *Community Advisor* dari NUSP, fasilitator KOTAKU, dan pengawas lapangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian kompetensi dari sumber daya manusia yang sudah cukup menguasai tugasnya, namun pada BKM dan KSM masih memerlukan pendampingan dari fasilitator ataupun *community advisor*. Terkait sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa hal yang masih diperlukan yaitu untuk ketersediaan laptop bagi BKM serta kapasitas aula kelurahan yang tidak memadai.

3.3.4 Karakteristik dan Kemampuan Pelaksana

Sebuah implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh karakteristik dan kemampuan dari pelaksana kebijakan tersebut. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana keseluruhan hal tersebut menjadi faktor yang dapat mendorong ataupun menghambat dari dilaksanakannya sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini, fenomena yang akan dilihat dari pelaksanaan kebijakan adalah terkait dengan kemampuan pelaksana dan struktur birokrasi serta pola hubungan yang ada pada beberapa agen pelaksana kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Utara melalui pemugaran kawasan permukiman kumuh. Dipaparkan oleh Kepala Bagian Prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengenai karakteristik dan kemampuan agen pelaksana:

“Sudah sih kalau sekarang penanganannya sudah lebih terarah, dulu kan terpecah pecah. Disperkim sendiri kan sebelumnya Dinas Tata Kota dan Perumahan, sekarang dengan sudah diganti jadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang-bidangnya ada yang dipecah. Kalau dulu yang mengurus PSU dan perijinan ada di tata ruang, tapi justru sekarang menjadi lebih fokus karena pembagiannya lebih jelas. Kita lebih fokus di semua kegiatan mengenai permukiman termasuk taman, penenerangannya, dan prasarannya. Di Disperkim itu ada 4 bidang : ada PSU, pertamanan dan pemakaman, permukiman, ada bidang rumah penduduk. Jadi kalau misal ada penanganan kumuh seperti yang dari NUSP dan dari tim Kotaku itu mengenai PSU nya. Rumah tidak layak huni ada di bidang rumah penduduk. Jadi untuk penanganan sarpras lingkungan, PSU, sampah, jalan itu nanti ada bidangnya sendiri dia kan lebih terkhusus begitu. Kalau untuk seksinya di bidang ini ada perencanaan, pembangunan dan seksi monev, jadi sudah sesuai dari alurnya dan prosedurnya.” (wawancara pada tanggal 10 Desember 2018)

Dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap informan 3 bahwa dengan dipisahkannya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semula ialah Dinas Tata Ruang dan Perumahan maka tugas pokok dan fungsi dari struktur yang ada lebih terarah. Dimana pada Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki 4 bidang yaitu Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Permukiman, serta Bidang Rumah Umum dan Swadaya. Struktur organisasi yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan tugasnya akan mendukung kelancaran dari implementasi kebijakan, terkait dengan hal tersebut Kepala Kelurahan Bandarharjo menyampaikan pendapatnya:

“Untuk penanganan kumuh ini yang banyak memiliki tugas yaitu kasi pemerintahan dan pembangunan. Karena dulu pemerintahan berdiri sendiri dan pembangunan juga sendiri lebih sedikit beban tugasnya namun sekarang berat karna dijadikan satu. Kadang kuwalahan juga karna sekarang sedang gencar gencarnya program pembangunan daerah termasuk penanganan kumuh ini. Memang ada baiknya, karena pasti ini

penghematan anggaran, namun kenapa sekarang malah ada penerimaan non asn atau pegawai baru padahal seharusnya diberdayakan dahulu yang lama sehingga lebih efektif sesuai kebutuhannya.” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 8 di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi pada Kasi Pembangunan dan Pemerintahan yang dipadatkan cukup menyulitkan dikarenakan beban tugas menjadi lebih berat. Disamping mengenai struktur birokrasi, karakteristik agen pelaksana juga terkait dengan pola hubungan yang terjadi dalam struktur yang ada. Peneliti menggali informasi melalui wawancara yang dilakukan pada Kepala Bagian Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sudah mba, jadi kita itu sudah membangun komitmen diantara seksi, tugas masing-masing adalah tugas dinas, tugas dinas yang diberikan ke bidang. Jadi antar seksi itu tau kalau ada apa apa bisa saling membantu. Kalau kita berbicara dinas, setiap hari senin itu ada rapat koordinasi setiap bidang, kalau struktural itu sebulan sekali ada rapat dinas jadi masing-masing seksi bisa menyampaikan evaluasi kerjanya. Rentang kendali dari pimpinan kalau kepala bidang harus menyampaikan ke rekan, tapi kadang mereka juga menyampaikan masalah bidang seperti untuk Monev sudah sejauh mana, kalau tidak kendali seperti itu ya kacau semua.” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2018)

Dari hasil wawancara dengan informan 2 dapat diketahui bahwa pola hubungan baik antar seksi dalam lingkup bidang ataupun pola hubungan antar bidang dalam lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah terjalin dengan baik, tercermin dari sikap saling membantu antar pegawai yang ada. Pola hubungan dalam dinas termasuk rentang kendali antara pimpinan dan staff terkendali, hal tersebut dapat terbentuk dengan menjaga komunikasi dari pimpinan ke staff ataupun sebaliknya. Mengenai pola hubungan organisasi, peneliti juga

mendapatkan informasi dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Fasilitator KOTAKU Tim Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut:

“Hubungan antar anggota sih sudah baik sudah fleksibel, paling yang kalau ada anggota tim yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya jadi kadang tugasnya terbebaskan ke rekannya. Perbidang pun seperti bidang sosialnya misal, ada rapatnya sendiri untuk membahas apa yang mau dikerjakan lagi begitu. Diadakan rapat kalau ada rencana baru atau apabila ada pemberitahuan baru hasil askot berkoordinasi dengan NUSP atau ke dinas. Jadi peran pemimpin yang disini adalah askot itu penting ya, dan kepemimpinan askot kami sudah sangat baik dapat mengarahkan tim tim yang ada.” (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2018)

Dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap informan 6 bahwa pola hubungan internal KOTAKU sudah baik namun dipengaruhi pula dari tanggung jawab masing-masing anggotanya. Peran pemimpin dalam agen pelaksana juga mempengaruhi bagi karakteristik agen pelaksana, dan Asisten Kota telah melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin Tim KOTAKU Kota Semarang.

Selanjutnya mengenai kemampuan pelaksana dalam pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara disampaikan oleh Kepala Sie Pembangunan Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut:

“Sejauh ini kemampuan pelaksana memuaskan, dari NUSP dan KOTAKU hasilnya maksimal. Namun kalau yang melibatkan kontraktor kami lumayan kecewa, karna cara mengerjakannya asal-asalan dari kualitas material maupun bangunan. Tapi itu kembali lagi ke dinas bagaimana karena semuanya darisana termasuk pelelangan nya darisana, kita tetap mengkoordinasi dan mengawasi supaya tidak terjadi persoalan.” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018)

Pihak Kecamatan Semarang Utara berpendapat bahwa NUSP dan KOTAKU sebagai pelaksana pemugaran kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan di Kecamatan Semarang Utara dirasa mampu dan dapat melaksanakan kebijakan

secara maksimal. Namun berbeda dengan pemugaran yang dilaksanakan melalui kontraktor dimana kualitas pengerjaannya tidak maksimal.

Sehingga dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengenai karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, untuk struktur organisasi dijumpai bahwa dengan penggabungan struktur Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan di tingkat Kelurahan cukup menyulitkan dikarenakan beban tugas menjadi lebih besar. Terkait dengan pola hubungan internal organisasi pelaksana telah berjalan secara harmonis dimana antar bidang atau seksi yang ada secara fleksibel saling membantu satu sama lain. Namun untuk kemampuan agen pelaksana terdapat permasalahan lebih khususnya untuk penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan kontraktor dikarenakan hasil kualitasnya tidak terlalu baik, berbeda dengan kemampuan yang dimiliki oleh NUSP ataupun KOTAKU.